



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 54/G/2013/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Memeriksa, Memutus Dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama Dengan Acara Biasa, memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

PT. AXIS WPC PETROLEUM LOGISTICS, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Menara Bidakara I, lantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Sihar Marolop Sihombing, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Abimanyu Kameshwara, SH., Chandra Agus Salim, SH., Reza Taufani, SH., dan Abdul Haris,SH. kesemuanya Warganegara Indonesia, dari kantor Hukum Susilo Kameshwara Kusuma & Rekan, beralamat di Menara Hijau, lantai 4 Suite 402, Jalan Letjen M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta Selatan, 12770, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 April 2013. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

M e l a w a n

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I, KHUSUS JAKARTA SELATAN, berkedudukan di Jalan Warung Buncit Raya No. 207, Jakarta Selatan 12760 dalam hal ini memberi Kuasa Kepada;

Halaman 1 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Heri Jonhard, S.H., (Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan);-----
2. Anggi Wicaksono, Amd.Im,SH.M.A.P, (Kepala Seksi Pengawasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan);-----
3. Eka Satriawan, Amd.Im,S.H.(Pejabat Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan);-----
4. Achmad Julianto, Amd.Im, S.H.(Pejabat Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan);-----
5. Ibnu Ismoyo, SH,MM,MH.,(Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Pemalang);-----
6. Akhmad Jazuli, SH,M.Hum;-----
7. Agus Sudjatmoko, SH.;-----
8. Asep Y. Hidayat, SH;-----
9. Ronald CR Kojongian, SH;-----
10. Jarot Swandaru, SH;-----

kesemuanya Nomor 6 hingga Nomor 10 adalah Advokat, Warganegara Indonesia, beralamat pada kantor hukum S.S.A.J & Associates, Jalan Tebet Dalam IV F, Nomor 88 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2013, Selanjutnya disebut sebagai sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 54/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT., tertanggal 2 Mei 2013, Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 54/PEN/2013/PTUN-JKT., tertanggal 2 Mei 2013, Tentang penetapan susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan acara biasa ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 54/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, tertanggal 8 Mei 2013, Tentang Penetapan Hari Sidang ;

4. Berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat-alat bukti Para Pihak yang bersengketa, mendengar keterangan Saksi Penggugat serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;-----
5. Telah membaca Berkas perkara yang bersangkutan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 11 April 2013, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 April 2013, dengan Register Perkara Nomor : 54/G/2013/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 4 Juni 2013, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Obyek Gugatan;-----

Bahwa dalam Gugatan ini yang menjadi objek gugatan (*objectum litis*) adalah terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara:-----

Surat pemberian *Exit Permit Only* ("EPO") Nomor 2G33JE 4262-M tertanggal 25 Februari 2013 yang secara faktual dibuat dan dikeluarkan pada 06 Maret 2013 oleh TERGUGAT atas nama BUTTENHOFF FRANK OTTO ("BFO"), sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor 450485166 yang dikeluarkan oleh *United States Departement of State, United States of America*, yang berlaku dari tanggal 11 Maret 2009 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019. (untuk selanjutnya keputusan tersebut disebut sebagai "Objek Gugatan TUN");-----

II. Tenggang Waktu;-----

1. Bahwa Objek Gugatan TUN adalah suatu keputusan (*beschikking*), yang bersifat konkret, individual dan final yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara di Indonesia, dan karenanya merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di hadapan dan merupakan yurisdiksi sah dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai dengan unsur-unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 Angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN Perubahan Kedua") berikut ini (kutipan) :-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”;-----

2. Bahwa keberadaan Objek Gugatan TUN dalam perkara ini baru diketahui secara patut dan resmi oleh PENGUGAT terhitung pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 melalui pemberitahuan via telepon dan Surat Elektronik tertanggal 06 Maret 2013 perihal Pemberitahuan Pemberian EPO kepada BFO dari staf TERGUGAT, yakni dari Kepala Seksi Pengawasan Keimigrasian bernama Anggi Wicaksono yang ditujukan kepada Abimanyu Kameshwara, yang dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum PENGUGAT yang menyatakan sebagai berikut (kutipan) ;-----

“bahwa kami akan memberikan EPO terhadap BFO terhitung hari ini, dan sekedar informasi bahwa BFO akan meninggalkan Indonesia dan kembali lagi di hari yang sama dengan Visa kunjungan Saat Kedatangan.”;-----

3. Selanjutnya TERGUGAT juga memberikan Surat Nomor: W7.JE.GR.01.10-03181 yang dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013, Perihal: *“Pemberitahuan Pemberian Exit Permit Only an. BUTTENHOFF FRANK OTTO”*. Melalui surat tersebut di ataslah pihak TERGUGAT memberikan penjelasan dan kronologis mengenai bagaimana Objek Gugatan TUN bisa dikeluarkan;-----

4. Lebih lanjut Gugatan ini juga masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni 90 (sembilan puluh) hari kalender, baik terhitung sejak diterimanya maupun diumumkannya Objek Gugatan TUN sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara ("UU PTUN") berikut ini (kutipan) :-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";-----

Adapun tenggat waktu (batas akhir) sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU

PTUN terhadap Objek Gugatan TUN adalah jatuh sekitar pada 6 Juni 2013.

Dengan demikian, mengingat pengajuan Gugatan ini belum melewati tenggat waktu, maka Gugatan yang diajukan PENGUGAT kepada PTUN Jakarta adalah sah secara hukum dan dapat diterima;-----

III. Kepentingan Penggugat;-----

A. Eksistensi PENGUGAT Selaku Perusahaan Penjamin BFO;-----

1 Bahwa PENGUGAT adalah perusahaan yang menjadi agen penjualan peralatan khusus di bidang minyak dan gas bumi ("migas") kemudian karena keahlian yang dimiliki oleh BFO, yang bersangkutan pun dipekerjakan oleh PENGUGAT;-----

2 Bahwa BFO adalah Warga Negara Asing dengan kewarganegaraan Amerika Serikat dimana untuk dapat bekerja di Indonesia diperlukan adanya dokumen-dokumen pendukung dengan Penjamin, dan PENGUGAT bersedia untuk secara sah melakukan pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan dan sebagai Penjamin BFO selama bekerja di Indonesia, dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut : (i) Kartu Izin Tinggal Terbatas No. 2C21JE1224-K, tertanggal 1 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imigrasi yang ditanda tangani oleh Kabid Lalintuskim ("KITAS"); (ii) Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing Nomor Kep. 07684 Tahun 2010, yang dikeluarkan pada tanggal 07 April 2010 oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia ("IMTA"); dan (iii) Nomor Pokok Wajib Pajak 89.387.333.1-013.000 milik BFO ("NPWP");-----

- 3 Bahwa dalam perjalanannya, BFO sebagai Tenaga Kerja Asing ("TKA") yang seharusnya bekerja untuk kepentingan PENGGUGAT senantiasa menerima fasilitas-fasilitas dan kompensasi-kompensasi, bahkan PENGGUGAT pun dengan itikad yang sangat baik turut memfasilitasi anggota keluarga BFO, khususnya kedua anak-anaknya agar dapat tinggal dan bersekolah secara layak di Indonesia, dalam hal ini di keduanya bersekolah di Jakarta International School, Jakarta Selatan;-----
- 4 Pada sekitar bulan Mei 2012, BFO diketahui dan dilihat langsung oleh karyawan PENGGUGAT, yakni Christian Panggabean, bahwa BFO tengah berada di stand (*booth*) milik PT WARRIOR INDO ASIA PASIFIK ("Warrior") yang saat itu tertulis tengah bekerja sama dengan sebuah perusahaan lainnya yang bukan PENGGUGAT pada pameran minyak dan gas bumi Indonesia di Jakarta Convention Center Senayan. Atas permasalahan ini, PENGGUGAT masih berpikiran dan berasumsi positif bahwa apa yang dilakukan BFO adalah dalam rangka bekerja untuk PENGGUGAT, lagi-lagi saat dikonfirmasi BFO berdalih bahwa ia sedang mengupayakan terjadinya jual beli barang melalui PENGGUGAT;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Setelah pameran migas tersebut, BFO semakin jarang hadir ke kantor PENGUGAT untuk menjalankan kewajibannya. Apalagi terhitung sejak BFO bekerja di PENGUGAT, ia belum satukalipun menghasilkan penjualan atau memberi keuntungan terhadap perusahaan sebagaimana dijanjikan sebelumnya;-----
- 6 Bahwa kemudian tanpa alasan yang jelas dan wajar, terhitung sejak pertengahan tahun 2012, BFO bahkan sudah tidak lagi datang dan meninggalkan begitu saja pekerjaannya di kantor PENGUGAT. Walaupun demikian, PENGUGAT dengan segala itikad baiknya masih memberikan rangkaian fasilitas dan kompensasi kepada BFO, dengan setitik harapan bahwa BFO tidak akan mungkin mengkhianati PENGUGAT, mengingat apa yang sudah diberikan PENGUGAT kepada BFO;-----
- 7 Pada bulan Januari 2013, Christian Panggabean bertemu dan menyerahkan undangan pernikahan kepada BFO. Rupanya Christian Panggabean terkejut, bahwa BFO minta ditemui di H Building, Suite 19 D, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 20, Kuningan, Jakarta Selatan, yang merupakan kantor Warrior. Pada saat itu BFO hanya mengaku kepada Christian Panggabean sedang ada rapat penting dengan seseorang di gedung tersebut;-----
- 8 Pada tahap ini, PENGUGAT mulai curiga dan menelusuri lebih jauh bahwa BFO diduga telah ikut membantu pendirian perusahaan baru yang menjadi agen resmi dari Warrior. Padahal BFO masih memiliki kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGGUGAT dan masih mendapatkan fasilitas dari
PENGGUGAT;-----

9 Namun ironisnya, bagaikan peribahasa '*air susu dibalas air tuba*' segala itikad baik itu pun seakan sirna dan tidak ada harganya ketika PENGGUGAT mengetahui bahwa BFO telah bekerja atau setidaknya memberikan keahliannya di perusahaan lain, Warrior, dengan jabatan Vice President of Sales and Marketing South East Asia, bahkan BFO juga memiliki kartu nama dan alamat surat elektronik resmi yaitu frank.buttenhoff@warriorrig.com. Terlebih perusahaan tempat dimana BFO diketahui bekerja ini juga bergerak di bidang usaha yang sama dengan PENGGUGAT. Sejak saat itu, PENGGUGAT terus mencari dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan tindakan BFO yang tidak sesuai dengan izin keimigrasiannya tersebut;-----

10 Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta, PENGGUGAT saat ini ibarat '*sudah jatuh tertimpa tangga*', dimana PENGGUGAT telah memberikan fasilitas sampai dengan memberikan Penjaminan atas izin tinggal bagi BFO di Indonesia, bahkan juga sampai menyediakan karyawan-karyawan untuk membantu pekerjaan BFO, namun BFO justru memberikan keahliannya dan menggunakan jasa karyawan-karyawan PENGGUGAT untuk kepentingan pelaku usaha lain, yang notabene merupakan pesaing PENGGUGAT. Bahwa PENGGUGAT telah mendapatkan informasi dan keterangan sah dari karyawan-karyawan tersebut bahwa BFO selama ini telah menggunakan jasa karyawan-karyawan PENGGUGAT untuk kepentingan Warrior;-----

Halaman 9 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa seluruh rangkaian tindakan bohong BFO jelas dan nyata adalah bermaksud atau dimaksudkan untuk mendapat segala macam fasilitas dari PENGUGAT untuk menguntungkan diri sendiri. Adapun hal-hal yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri BFO secara pribadi dari PENGUGAT adalah berupa : (i) pengurusan dokumen Keimigrasian BFO oleh PENGUGAT; (ii) pengurusan dokumen ketenagakerjaan orang asing untuk BFO oleh PENGUGAT, (iii) mendapatkan pembayaran sewa rumah di kawasan eksklusif, Executive Paradise selama BFO berada di Indonesia yang dibayarkan oleh PENGUGAT, (iv) mendapatkan fasilitas berupa mobil dari PENGUGAT, (v) mendapatkan fasilitas berupa supir dari PENGUGAT, (vi) mendapatkan fasilitas berupa reimbursement seluruh biaya operasional BFO oleh PENGUGAT, (vii) mendapatkan fasilitas berupa dua orang tenaga kerja (staff) untuk membantu tugas dan kewajiban BFO pada PENGUGAT sebagai marketing PENGUGAT, serta (viii) mendapatkan data-data dan dokumen pendukung, baik yang didapatkan oleh BFO dan/atau staff-nya saat melakukan tugas sebagai marketing PENGUGAT ataupun dokumen dan data-data yang sudah disediakan PENGUGAT sejak awal. Adapun seluruh pengeluaran PENGUGAT untuk membiayai seluruh fasilitas yang diterima oleh BFO adalah sebesar ± Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah). Bahkan tak hanya itu, sebagai informasi BFO juga pernah mendapatkan pinjaman uang dari pemegang saham PENGUGAT;-----

12 Bahwa tindakan BFO jelas dan nyata merupakan: (i) tindakan tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan (ii) tindakan yang dengan sengaja menyalahgunakan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepada BFO, sebagaimana hal ini merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 75 dan Pasal 122 Huruf (a) UU Keimigrasian;-----

13 Bahwa di kemudian hari pada tanggal 11 Februari 2013 BFO mengajukan permohonan EPO kepada PENGGUGAT melalui surat tertulis, PENGGUGAT merasa keberatan atas pengajuan dikeluarkannya permohonan EPO tersebut, karena hanya menjadi upaya licik BFO untuk menghindari dari tanggung jawabnya yang belakangan diketahui telah melakukan beberapa pelanggaran penyalahgunaan dokumen izin tinggal Keimigrasian yang merugikan PENGGUGAT selaku pemberi kerja dan Penjamin Keimigrasian dari BFO;-----

14 Selanjutnya PENGGUGAT melalui Surat No.: Ref: 020/AXS/25022013/AKW-SKK, tertanggal 28 Februari 2013 menyampaikan permohonan kepada TERGUGAT untuk: (i) tidak memberikan dokumen EPO ; dan selanjutnya (ii) melakukan tindakan pencegahan dengan memberikan larangan sementara terhadap Warga Negara Asing yang bernama BFO, pemegang paspor Amerika Serikat No. 450485166, untuk meninggalkan wilayah Republik Indonesia;-----

15 Bahwa atas permohonan PENGGUGAT kepada TERGUGAT untuk tidak dikeluarkannya EPO dan dikeluarkannya rekomendasi pencegahan terhadap BFO kepada Direktur Jenderal Imigrasi, maka TERGUGAT pada tanggal 5 Maret 2013 memanggil dan memeriksa dua orang saksi dari PENGGUGAT, yakni Direktur PT Axis, Ade Sandra Matondang dan staff-

Halaman 11 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya, Christian Panggabean, serta diperlihatkan bukti-buktinya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran Keimigrasian yang dilakukan oleh BFO, yaitu (i) KITAS; (ii) IMTA; (iii) NPWP; dan (iv) Kartu Nama Warior atas nama BFO;-----

16 Bahwa selain daripada bukti-bukti tersebut di atas PENGUGAT juga telah menyampaikan kepada TERGUGAT, bahwa PENGUGAT mempunyai bukti-bukti lain dan TERGUGAT memberikan waktu kepada PENGUGAT agar dapat melengkapi bukti-bukti tersebut secepatnya;-----

17 Bahwa hanya berselang 1 (satu) hari setelah pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti awal dari PENGUGAT, yakni berdasarkan Surat Nomor : W7.JE.GR.01.10-03181 yang dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013, TERGUGAT kemudian menyatakan akan mengeluarkan Objek Gugatan TUN;-----

18 Bahwa berdasarkan Objek Gugatan TUN, menunjukkan TERGUGAT telah:
(i) mengabaikan pelanggaran Keimigrasian yang dilakukan BFO; (ii) mengabulkan dan mengakhiri Izin Tinggal Terbatas BFO, kemudian (iii) memberikan EPO untuk BFO;-----

19 Bahwa TERGUGAT langsung mengeluarkan Objek Gugatan TUN hanya didasarkan pada keterangan dari BFO tanpa memberikan kesempatan kepada PENGUGAT untuk menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya secara patut dan cukup;-----

20 Bahwa keputusan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni (i) Pasal 122 UU Keimigrasian yang melarang Orang Asing melakukan tindakan tidak sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Keimigrasian, hal mana BFO telah terbukti dan juga bekerja pada perusahaan lain selain daripada perusahaan PENGUGAT selaku Penjamin dan pemberi kerja resmi; (ii) Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Keimigrasian yang memberikan kewenangan kepada Pejabat Imigrasi untuk melakukan tindakan Keimigrasian terhadap Orang Asing yang melakukan pelanggaran Keimigrasian; dan (iii) Pasal 16 Ayat (2) UU Keimigrasian yang memberikan kewenangan kepada Pejabat Imigrasi untuk menolak Orang Asing keluar dari Indonesia apabila masih ada kewajiban yang harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Lebih lanjut dikeluarkannya Objek Gugatan TUN juga menunjukkan bahwa TERGUGAT melakukan keberpihakan kepada Orang Asing yang jelas dan nyata melakukan tindakan tidak sesuai dengan izin Keimigrasiannya, yakni mengabaikan bukti-bukti bahwa BFO terbukti bekerja pada perusahaan lain, selain daripada perusahaan PENGUGAT selaku Penjamin dan pemberi kerja resmi yang merupakan perusahaan domestik. Bahkan, patut diduga terjadi "konspirasi" antara TERGUGAT dengan BFO, yakni menuduh PENGUGAT yang melalaikan kewajiban selaku Penjamin dan pemberi kerja resmi, karena tidak mau mengeluarkan EPO untuk BFO, hal mana tidak dikeluarkannya EPO oleh PENGUGAT untuk BFO tersebut adalah karena adanya pelanggaran Keimigrasian yang harus diselesaikan terlebih dahulu;-----

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta PENGUGAT kemukakan di atas, tindakan TERGUGAT yang dituangkan dalam Objek Gugatan TUN tersebut bertentangan dengan UU Keimigrasian dan AAUPB. Adapun

Halaman 13 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian Objek TUN bertentangan dengan UU Keimigrasian dan AAUPB
berikut bukti-buktinya akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian V Gugatan
ini;-----

B. PENGGUGAT Mempunyai Kepentingan Yang Sah untuk Menggugat

(Point de' Interet, Point d'
Action);-----

1 Mohon perhatian kembali sebelumnya Yang Terhormat Ketua
PTUN Jakarta, bahwa PENGGUGAT berhak dan mempunyai
kepentingan sah menurut hukum untuk mengajukan Gugatan
ini terhadap Objek Gugatan TUN berdasarkan Pasal 53 Ayat
(1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan
atas UU PTUN ("UU PTUN Perubahan Pertama")
sebagaimana dijelaskan berikut ini
(kutipan);-----

*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat
mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang
yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau
tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."*;-----

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Angka 10 UU PTUN Perubahan
Kedua menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha
Negara adalah sebagai berikut (kutipan);-----

*"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam
bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum
perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di
pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Dengan demikian, menjadi jelas dan terang, bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang telah dirugikan berdasarkan dikeluarkannya Objek Gugatan TUN oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;-----

2 Bahwa dalam Gugatan ini PENGUGAT merupakan badan hukum perdata berupa Perseroan Terbatas, yang sah dan sesuai hukum yang berlaku berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 13 yang dibuat pada tanggal 26 Mei 2008 oleh Notaris Yeldi Anwar, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Selatan, yang disahkan oleh Kemenkumham berdasarkan Keputusan Nomor : AHU-30485.AH.01.01.Tahun 2008 pada tanggal 05 Juni 2008. Oleh sebab itu, Gugatan PENGUGAT beralasan hukum dan memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

3 Berdasarkan Objek Gugatan TUN, bahwa apa yang dilakukan TERGUGAT dengan mengeluarkan Objek Gugatan TUN, jelas dan nyata telah mengakibatkan kerugian terhadap PENGUGAT karena TERGUGAT: (i) mengabaikan pelanggaran Keimigrasian yang dilakukan BFO; (ii)

Halaman 15 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan dan mengakhiri Izin Tinggal Terbatas BFO;
kemudian (iii) memberikan EPO untuk BFO, hal mana
tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, khususnya terhadap UU
Keimigrasian serta bertentangan dengan
AAUPB;-----

C. Kerugian PENGGUGAT atas dikeluarkannya Objek Gugatan
TUN;-----

C.1. Bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian yang sangat besar dengan
dikeluarkannya Objek Gugatan TUN, hal ini dikarenakan BFO mendapat segala
macam fasilitas-fasilitas dan pembiayaan dari PENGGUGAT yaitu berupa: -----

- a) pengurusan dokumen Keimigrasian BFO oleh PENGGUGAT dan
pengurusan dokumen ketenagakerjaan Orang Asing untuk BFO oleh
PENGGUGAT;-----
- b) pembayaran sewa rumah di kawasan eksklusif selama BFO berada di
Indonesia yang tentunya dibayarkan oleh PENGGUGAT; -----
- c) fasilitas berupa mobil dari PENGGUGAT;-----
- d) fasilitas berupa supir dari PENGGUGAT;-----
- e) fasilitas berupa penggantian seluruh biaya operasional BFO oleh
PENGGUGAT;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) fasilitas dan pembiayaan yang diberikan kepada anak-anaknya agar dapat tinggal dan bersekolah di Jakarta International School, Jakarta Selatan;-----
- g) Fasilitas berupa dua orang tenaga kerja (staff) untuk membantu tugas dan kewajiban BFO di PENGGUGAT sebagai marketing di PENGGUGAT;-----
- h) mendapatkan data-data dan dokumen pendukung, baik yang didapatkan oleh BFO dan/atau staff-nya saat melakukan tugas sebagai marketing PENGGUGAT ataupun dokumen dan data-data yang sudah disediakan PENGGUGAT sejak awal yang bersifat rahasia;-----

C.2 Selain daripada hal tersebut di atas berdasarkan Surat Nomor:

W7.JE.GR.01.10-03181 yang dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013, PENGGUGAT juga disebut sebagai pihak yang dipersalahkan karena dinyatakan lalai sebagai Penjamin/sponsor Keimigrasian Orang Asing dengan tidak mau mengeluarkan permohonan EPO. Hal ini tentunya juga mencoreng nama baik PENGGUGAT selaku perusahaan yang beritikad baik dalam menggunakan TKA;-----

C.3 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelaslah bahwa PENGGUGAT dalam

hal ini mengalami kerugian, karena telah mengeluarkan banyak biaya dan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan kepada BFO selama bekerja di perusahaan PENGGUGAT, dimana seluruh fasilitas dan biaya yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT tersebut telah disalahgunakan oleh BFO demi kepentingan pribadinya dan perusahaan lain.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Keputusan TUN;-----

A. Objek Gugatan TUN Bersifat Hukum Administratif

Keimigrasian;-----

1 Bahwa Objek Gugatan TUN adalah suatu keputusan (*beschikking*), yang bersifat konkret, individual dan final yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara di Indonesia, dan karenanya merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di hadapan dan merupakan yurisdiksi sah dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai dengan unsur-unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 Angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN Perubahan Kedua") berikut ini (kutipan);-----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.";-----

2 Philipus M. Hadjon dalam bukunya "*Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*", Pustaka Gajah Mada University Press, halaman 128-129 mengemukakan bahwa istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *bevoegdheid*, tetapi mempunyai perbedaan karakter. *Bevoegdheid* digunakan dalam hukum publik dan hukum privat. Sedangkan wewenang selalu digunakan dalam hukum publik. Dengan demikian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang sejajar dengan bevogheid dalam hukum

public;-----

Philipus M. Hadjon mengemukakan ada dua sumber untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Pembentukan wewenang pemerintahan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Di sini terjadi pemberian wewenang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dilahirkan suatu wewenang baru.;-----

3 Atribusi adalah pembentukan dan pemberian wewenang tertentu kepada organ tertentu. Yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan dan distribusi wewenang terutama ditetapkan di dalam konstitusi atau Undang Undang Dasar. Pembentukan wewenang pemerintahan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;-----

Indroharto dalam bukunya "*Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*", Pustaka Sinar Harapan, halaman.17, menyatakan pembentukan wewenang pada atribusi nampak pada ciri-ciri sebagai berikut :-----

- Melahirkan wewenang baru;-----
- Dilakukan oleh suatu badan yang pembentukannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Legislator yang berkompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan atas original legislator, seperti MPR menetapkan UUD, dan Presiden bersama DPR

Halaman 19 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Undang-Undang dan delegated legislator, seperti : Presiden menetapkan PP yang menciptakan wewenang pemerintahan kepada organ tertentu;-----

4 Delegasi adalah penyerahan wewenang untuk membuat suatu putusan oleh pejabat pemerintahan (*delegans*) kepada pihak lain (*delegetaris*) dan wewenang itu menjadi tanggung jawab dari delegetaris. Syarat-syarat delegasi adalah :-----

- Harus definitif, artinya bahwa delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah diserahkan;-----
- Harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya bahwa delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;-----
- Tidak kepada bawahan, artinya bahwa dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan ada delegasi;-----
- Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya bahwa delegans berwenang meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;-----
- Merupakan peraturan kebijakan (*beleids-regel*), artinya bahwa delegans memberikan instruksi tentang penguraian wewenang tersebut;-----

Dengan demikian, pada delegasi selalu didahului oleh adanya atribusi wewenang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Berdasarkan penjelasan doktrin tersebut di atas, menjadi jelas dan nyata bahwa kewenangan yang diberikan kepada pihak Keimigrasian, dalam hal ini adalah Pejabat Imigrasi di bawah naungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Kemenkumham") merupakan kewenangan yang diberikan berdasarkan atribusi yang langsung berasal dari UU Keimigrasian;-----

6 Bahwa sesuai dengan Penjelasan UU Keimigrasian mengamanatkan adanya peningkatan pengawasan terhadap Orang Asing seiring dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional. Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian;-----

7 Bahwa UU Keimigrasian mengutamakan asas nasionalisme atau perlindungan terhadap kepentingan nasional, yakni kepentingan seluruh rakyat Indonesia sehingga pengawasan terhadap Orang Asing memerlukan juga partisipasi masyarakat untuk melaporkan Orang Asing yang diketahui atau diduga berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah atau menyalahgunakan perizinan di bidang Keimigrasian. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu dilakukan usaha untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia,

Halaman 21 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur masuknya Orang Asing ke dalam Wilayah Indonesia, demikian pula bagi Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal di Wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia;-----

8 Untuk mewujudkan prinsip kebijakan selektif, diperlukan kegiatan pengawasan terhadap Orang Asing, pengawasan ini tidak hanya pada saat Orang Asing masuk ke wilayah Indonesia, tetapi juga selama Orang Asing berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Sebab, terdapat Orang Asing yang keberadaannya di Indonesia merugikan kepentingan bangsa, seperti kasus-kasus penyalahgunaan izin tinggal Keimigrasian, *overstay*, imigran gelap dan lain sebagainya adalah suatu bentuk pelanggaran Keimigrasian yang bersifat transnasional;-----

9 Pengawasan Orang Asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap Orang Asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan: (i) Orang asing mentaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah Keimigrasian maupun Kenegaraan; atau (ii) Orang Asing tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dikenakan tindakan hukum berupa (Wahyudin Ukun, "*Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*", halaman. 4);-----

a) Tindakan hukum pidana berupa penyidikan Keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian *Integrated Criminal Justice System*, sistem peradilan pidana terpadu (penyidikan, penuntutan, peradilan); dan/atau;-----

b) Tindakan hukum administratif negara berupa tindakan Keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang Keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian daripada tindakan Keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia;-----

10 . UU Keimigrasian tidak memberikan penegasan atau pemisahan mana saja norma-norma yang harus ditegakkan dengan tindakan hukum pidana berupa penyidikan Keimigrasian dan tindakan hukum administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, kedua jenis tindakan hukum tersebut pada hakikatnya merupakan pilihan dari aparatur atau organ administrasi negara atau pejabat tata usaha negara yang terkait, yakni Pejabat Imigrasi sesuai dengan pendapat subjektif mengenai kuat atau tidaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Orang Asing;-----



11 Bahwa kewenangan yang melekat pada Pejabat Imigrasi yang bersifat selektif dan subjektif tersebut dalam menindaklanjuti pelanggaran Keimigrasian Orang Asing penting untuk diawasi dan dikritisi, karena rentan dengan penyalahgunaan kewenangan. Apalagi, jika hal ini dikaitkan dengan sikap mental pejabat tata usaha negara yang cenderung mengabaikan dan tidak mempedulikan laporan masyarakat akan adanya pelanggaran Keimigrasian yang dilakukan oleh Orang Asing;-----

12 Lebih lanjut kewenangan yang melekat terhadap Pejabat Imigrasi mengenai tindakan hukum administratif berupa tindakan administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 Ayat (1) UU Keimigrasian adalah (kutipan);-----

“Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang memberlakukan yang melakukan kegiatan yang berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.”;-----

Adapun jenis-jenis Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sebagaimana dimaksud Pasal 75 Ayat (2) UU Keimigrasian berupa :-----

- a) pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;-----
- b) pembatasan, perubahan atau pembatalan Izin Tinggal;-----
- c) larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;-----
- e) pengenaan biaya beban; dan/atau;-----
- f) deportasi dari Wilayah Indonesia;-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (1) UU Keimigrasian tersebut di atas menjadi jelas dan terang, bahwa tindakan administratif Keimigrasian dapat dilakukan atas dasar adanya dugaan perbuatan Orang Asing yang tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk terhadap norma yang mengandung ancaman pidana terhadap Orang Asing di UU Keimigrasian sekalipun, seperti Pasal 122 UU Keimigrasian berikut ini (kutipan) :-----

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);-----

- a) *Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;";-----*

13 Semua tahapan-tahapan tindakan Keimigrasian, tentu diperlukan adanya suatu landasan yuridis maupun administrasi, sebagai dasar operasional dalam menangani suatu kasus pelanggaran Keimigrasian. Konsekuensinya setiap penelusuran dalam kaitannya dengan penyelidikan pelanggaran Keimigrasian, selain diperlukan adanya landasan yuridis juga diperlukan administrasi tindakan Keimigrasian yang berupa format, laporan kejadian, surat perintah dan keputusan



tindakan berupa pemanggilan, tugas, berita acara, register, kode penomoran surat untuk masing-masing tindakan Keimigrasian, sehingga pelaksanaan kegiatan penindakan tersebut, selain dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sekaligus mencerminkan adanya kelengkapan atau tertib administrasi untuk setiap tindakan yang telah dilakukan. Dengan demikian, segala bentuk tindakan administratif di bidang Keimigrasian di luar tindakan hukum pidana atau penyidikan pidana masuk kategori tindakan administratif Keimigrasian, dengan kata lain penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan Keimigrasian yang mengandung norma pidana juga merupakan tindakan administratif sepanjang belum dilakukan suatu penyidikan, artinya berada di luar proses peradilan pidana. Selain itu, menurut hukum internasional bahwa tindakan Keimigrasian berupa deportasi bukan tindakan hukum pidana dan ini berlaku secara universal pada negara-negara lain di dunia;-----

14 Atas dalil dan dasar hukum di atas, maka menimbulkan konsekuensi logis bahwa keputusan Pejabat Imigrasi yang mengabaikan pelanggaran Keimigrasian Orang Asing dengan menyatakan tidak adanya bukti, mengakhiri izin tinggal terbatas Orang Asing, serta mengizinkan orang asing keluar dengan memberikan EPO Orang Asing juga merupakan suatu tindakan hukum administratif yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi selaku Pejabat Tata Usaha Negara;-----

15 Pasal 1 Angka 26 UU Keimigrasian menyatakan sebagai berikut (kutipan) : *"Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.”;-----

--

16 Pasal 63 Ayat (1) UU Keimigrasian menyatakan sebagai berikut (kutipan) : “Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya.”;-----

17 Pasal 63 Ayat (2) UU Keimigrasian: “Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat.”;-----

18 Bahwa rangkaian ketentuan tentang Penjamin atau yang dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan istilah ‘sponsor’ tersebut dimaksudkan agar tercapainya maksud dan tujuan yang jelas mengenai keberadaan Orang Asing di Indonesia. Oleh karena itu, Penjamin atau Sponsor memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas kegiatan Orang Asing selama berada di Indonesia agar kegiatannya tetap sesuai dengan Izin Tinggal yang dimiliki oleh Orang Asing tersebut. Namun demikian, Penjamin tidak bisa diidentikkan dengan Orang Asing. Penjamin yang beritikad baik tidak bisa dipersalahkan atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Orang Asing. Demikian pula terhadap perbuatan Orang Asing yang melanggar hak dari Penjamin, maka Penjamin berhak melaporkan Orang Asing tersebut kepada pihak Keimigrasian;-----

Halaman 27 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bahwa Pasal 53 UU Keimigrasian menyatakan Izin Tinggal terbatas berakhir karena pemegang Izin Tinggal terbatas :-----

- a) kembali ke negara asalnya dan tidak masuk lagi ke Wilayah Indonesia;-----
- b) kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku Izin Masuk kembali yang dimilikinya;-----
- c) memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;-----
- d) Izinnya telah habis masa berlaku;-----
- e) izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap;-----
- f) izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;-----
- g) dikenai Deportasi; atau-----
- h) meninggal dunia;-----

20 Pasal 1 Angka 20 UU Keimigrasian menyatakan sebagai berikut (kutipan) : “Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia.”;-----

21 Pasal 15 UU Keimigrasian menyatakan sebagai berikut (kutipan) :
“Setiap orang dapat keluar Wilayah Indonesia setelah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan dan mendapat Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi.”;-----

22 Pasal 16 Ayat (2) UU Keimigrasian menyatakan sebagai berikut

(kutipan) : *“Pejabat imigrasi juga berwenang menolak Orang Asing untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;-----*

23 Bahwa rangkaian ketentuan dan peraturan terkait dengan berakhirnya izin tinggal terbatas dan izin keluar Orang Asing yang berada di wilayah Republik Indonesia tersebut dimaksudkan untuk menerapkan kebijakan secara ketat dan tanpa celah. Dengan demikian, Orang Asing yang melakukan lalu lintas keluar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia harus tunduk pada ketentuan peraturan di bidang Keimigrasian dan perundang-undangan lainnya sehingga tidak meninggalkan persoalan hukum yang dapat merugikan kepentingan nasional Bangsa Indonesia;---

24 Bahwa Objek Gugatan TUN yang dikeluarkan oleh TERGUGAT mengakibatkan kerugian terhadap PENGGUGAT, hal mana PENGGUGAT merupakan warga negara Indonesia yang sadar hukum atas pemberlakuan UU Keimigrasian yang turut berpartisipasi menegakkan aturan tersebut. Tindakan yang PENGGUGAT lakukan adalah melaporkan kepada TERGUGAT akan adanya dugaan pelanggaran Keimigrasian berupa melakukan tindakan yang tidak sesuai

Halaman 29 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan izin Keimigrasian yang dilakukan oleh Orang Asing kewarganegaraan Amerika Serikat bernama BFO. Malangnya, laporan PENGGUGAT tersebut tidak ditanggapi dengan serius oleh TERGUGAT yang justru mengeluarkan Objek Gugatan TUN dengan jalan mengakhiri izin tinggal BFO selanjutnya mengeluarkan tanda keluar berupa EPO untuk BFO. Padahal pelaporan tersebut dimaksudkan agar terjadi pertanggungjawaban hukum oleh BFO yang dalam hal ini telah memperdaya PENGGUGAT yang cukup mengalami kerugian materil. Bahkan, berdasarkan Surat Nomor : W7.JE.GR.01.10-03181 yang dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 TERGUGAT menyalahkan PENGGUGAT dengan menuduh PENGGUGAT laai karena tidak mengeluarkan rekomendasi izin keluar untuk BFO, hal mana tuduhan tersebut akan berdampak pada keberlangsungan usaha PENGGUGAT selaku pengguna TKA yang beritikad baik;-----

25 Oleh sebab itu, PENGGUGAT dalam perkara ini kepentingannya jelas telah dirugikan dengan dikeluarkannya Objek Gugatan TUN oleh TERGUGAT yang menyalahgunakan kewenangan-kewenangan yang melekat berdasarkan UU Keimigrasian, dengan mengabaikan pelanggaran Keimigrasian BFO;-----

B. Objek Gugatan TUN Merupakan Keputusan TUN Sebagaimana Dimaksud

UU	Peradilan	Tata	Usaha
NegarA;-----			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa hak hukum PENGGUGAT ini untuk mempersoalkan Objek Gugatan TUN yang dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah sesuai dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU PTUN ("UU PTUN Perubahan Pertama") sebagaimana berikut (kutipan) :-----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.";-----

- 2 Menurut E. Utrecht, dalam bukunya "*Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*," Balai Buku Indonesia, Jakarta menyatakan bahwa *Beschikking* (ketetapan) ialah suatu perbuatan hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah berdasarkan suatu kekuasaan istimewa;-----

- 3 W.F.Prins, dalam bukunya "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*", merumuskan *Beschikking* sebagai suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada alat atau organ itu;-----

- 4 Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 ("UU PTUN") dijelaskan apa saja yang menjadi

Halaman 31 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana
disebutkan berikut ini
(kutipan) :-----

"1) *Penetapan tertulis*;-----

Istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya, seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya.-----

Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas :-----

- a. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya*;-----
- b. *maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu*;-----
- c. *kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya*.-----

2) *Dikeluarkan Oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat di pusat dan daerah yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif;-----

3) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;-----

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban kepada orang lain;-----

4) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Artinya bahwa keputusan itu harus didasarkan pada kewenangan dari pejabat Tata Usaha Negara ,sedangkan kewenangan pejabat tersebut tentunya bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atau dengan kata lain bahwa keputusan itu berfungsi untuk melaksanakan peraturan yang bersifat umum. Jadi harus ada peraturan yang menjadi dasarnya;-----

5) Bersifat konkret, individual dan final;-----

Konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, seperti IMB SIUP, dll. Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju, jika lebih dari seorang harus disebutkan satu persatu dalam keputusan. Final artinya keputusan tersebut sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum;-----

Halaman 33 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Akibat hukum dalam hal ini adalah menimbulkan hak dan kewajiban kepada seseorang atau badan hukum perdata yang terkena keputusan tersebut”;-----

5 Sebelumnya mohon perhatian kembali Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta, bahwa Objek Gugatan TUN telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang sah untuk dinyatakan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 3 UU PTUN yang akan PENGUGAT jelaskan berikut ini :-----

a. Objek Gugatan TUN dalam perkara ini adalah suatu penetapan yang jelas dan nyata secara substansi dan isinya diwujudkan secara tertulis, hal mana bentuk formalnya sesuai hukum yang berlaku tidaklah penting apakah Objek Gugatan TUN itu dinamakan atau diberi judul Surat Keputusan atau tidak. Bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, syarat penetapan dibuat tertulis tersebut dimaksudkan hanya untuk mempermudah pembuktian di persidangan, dimana PENGUGAT dalam perkara ini telah memiliki bukti sah berupa Objek Gugatan TUN yang dikeluarkan oleh TERGUGAT;-----

b. Objek Gugatan TUN jelas dan nyata dikeluarkan dan dikehendaki oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah TERGUGAT, selaku organ administrasi Negara pada kekuasaan eksekutif pemerintahan, yakni bagian dari Kantor Wilayah DKI Jakarta, Kemenkumham yang puncak pimpinannya dipimpin oleh seorang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah kekuasaan seorang Presiden selaku kepala eksekutif Negara Republik Indonesia;-----

c. Bahwa Objek Gugatan TUN jelas dan nyata berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang mendalilkan ketentuan-ketentuan pada UU Keimigrasian serta peraturan pelaksanaannya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban terhadap BFO yang merugikan PENGGUGAT berupa meninggalkan wilayah Republik Indonesia, tanpa lebih dulu mempertanggungjawabkan pelanggaran terkait Keimigrasian;-----

d. Bahwa timbulnya Objek Gugatan TUN sebagaimana terungkap dalam Surat Nomor : W7.JE.GR.01.10-03181 yang dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 jelas dan nyata menunjukkan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan, yakni UU Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian, serta Petunjuk dan Pelaksanaan Direktur Jendral Imigrasi No. F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan,

Halaman 35 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan, dan Gugurnya Izin
Keimigrasian;-----

e. Objek Gugatan TUN jelas dan nyata bersifat konkret, individual dan final, yakni (i) konkret karena terkait dengan pengakhiran KITAS BFO dan pemberian EPO untuk BFO; (ii) individual karena hanya ditujukan untuk BFO dan bukan untuk umum; serta (iii) final karena berdasarkan Objek Gugatan TUN tersebut BFO dapat langsung mengeksekusi Objek Gugatan TUN tersebut, yakni keluar dari wilayah Republik Indonesia tanpa mengikuti proses-proses apapun lagi;-----

f. Objek Gugatan TUN jelas dan nyata, menimbulkan akibat hukum bagi PENGUGAT, yakni selain daripada mengizinkan BFO keluar Indonesia tanpa mempertanggungjawabkan pelanggaran Keimigrasiannya, namun juga berdasarkan Surat Nomor : W7.JE.GR.01.10-03181 yang dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013, PENGUGAT disebut sebagai pihak yang dipersalahkan karena dinyatakan lalai sebagai Penjamin Keimigrasian Orang Asing dengan tidak mau mengeluarkan permohonan EPO;-----

6 Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta bahwa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam mengeluarkan Objek Gugatan TUN telah dilakukan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja, dimana terbukti adanya itikad buruk dari TERGUGAT dalam mengeluarkan Objek Gugatan TUN, hal tersebut PENGGUGAT buktikan pada rangkaian fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum di bawah ini;-----

V. Fakta, Bukti, dan dasar Hukum diajukan nya Gugatan TUN;-----

A. Dikeluarkannya Objek Gugatan TUN Bertentangan dengan UU Keimigrasian;-----

Bahwa apa yang dilakukan TERGUGAT dengan mengeluarkan Objek Gugatan TUN, jelas dan nyata telah mengakibatkan kerugian terhadap PENGGUGAT karena TERGUGAT telah melakukan hal-hal berikut ini : (i) mengabaikan pelanggaran Keimigrasian yang dilakukan BFO, (ii) mengabulkan dan mengakhiri Izin Tinggal Terbatas BFO, kemudian (iii) memberikan EPO untuk BFO, hal mana tindakan-tindakan tersebut bertentangan dengan UU Keimigrasian sebagaimana akan dijelaskan berikut ini :-----

1 Objek Gugatan TUN Yang Dikeluarkan TERGUGAT Mengabaikan Pelanggaran Keimigrasian BFO Yang Telah Menyalahgunakan Izin Tinggal;-----

1 Mohon perhatian kembali Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta, bahwa sebagai badan/pejabat Tata Usaha Negara, TERGUGAT wajib untuk menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dan proses hukum yang



berlaku (*due process of law*). Bahwa kewajiban untuk menghormati ketentuan hukum yang berlaku tersebut telah diingkari dan dilanggar dengan dikeluarkannya

Objek Gugatan TUN oleh
TERGUGAT;-----

2 Lebih lanjut berdasarkan Pasal 122 UU Keimigrasian menyebutkan bahwa Orang Asing dilarang menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dokumen Keimigrasian sebagaimana berikut (kutipan);-----

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);-----

- a. *Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;-----*
- b. *Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.";-----*

3 Bahwa berdasarkan dokumen Keimigrasian dan ketenagakerjaan yang ada, antara lain berupa KITAS dan IMTA telah menyebutkan bahwa BFO merupakan TKA resmi dari PENGUGAT. Oleh karenanya, tidak diperkenankan apabila BFO bekerja untuk kepentingan perusahaan lain selain daripada perusahaan



PENGUGAT;-----

4 Bahwa perbuatan BFO menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal tersebut telah PENGUGAT sampaikan kepada TERGUGAT, baik berdasarkan Surat tertanggal 28 Februari 2013, maupun menyampaikan langsung bukti-bukti dan saksi-saksinya.

5 Bahwa sudah menjadi kewajiban TERGUGAT untuk aktif mencari bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran Keimigrasian BFO yang dilaporkan oleh PENGUGAT;-----

6 Selanjutnya hanya berselang satu hari setelah pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti dari PENGUGAT pada tanggal 05 Maret 2013, yakni berdasarkan Surat Nomor : W7.JE.GR.01.10-03181 pada tanggal 06 Maret 2013, TERGUGAT dengan sewenang-wenang memberikan 'kabar mengejutkan' bahwa hasil pemeriksaan telah selesai dan mengeluarkan Objek Gugatan
TUN;-----



7 Mohon periksa Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta, yang menjadi pertanyaan adalah apakah TERGUGAT akan mengeluarkan keputusan yang sama apabila PENGGUGAT diberikan kesempatan dan waktu yang cukup untuk mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang lebih lengkap? Mengapa TERGUGAT harus terburu-buru mengeluarkan Objek Gugatan TUN? Bukankah TERGUGAT yang sebelumnya mengancam PENGGUGAT untuk secepatnya menyerahkan bukti-bukti yang lebih lengkap kepada TERGUGAT, akan tetapi pada kenyataannya PENGGUGAT tidak diberikan waktu yang cukup untuk menyerahkan bukti-bukti lebih lengkap, hal mana TERGUGAT langsung mengeluarkan Objek Gugatan TUN hanya dalam tempo 1 (satu) hari, setelah pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti PENGGUGAT;-----

8 Bahwa menurut hemat PENGGUGAT, patut diduga TERGUGAT telah menyalahgunakan kewenangannya dengan sengaja mengabaikan pelanggaran Keimigrasian BFO, kemudian memberikan keputusan yang terburu-buru untuk menghindari bukti-bukti faktual dan konkret dari PENGGUGAT. Hal mana apabila TERGUGAT lebih cermat dan teliti melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang ada, maka akan



mengakibatkan tidak dikeluarkannya Objek Gugatan

TUN;-----

9 Bahwa terkait dengan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin tinggal Orang Asing, Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") telah memberikan penafsiran yang tegas dan jelas bahwa unsur pelanggaran tersebut terletak pada kesesuaian antara dokumen izin tinggal dengan kegiatan faktual yang dilakukan oleh Orang Asing. Adapun penegasan tersebut tercantum dalam yurisprudensi Putusan MARI Nomor 898 K/PID/2006 sebagaimana berikut (kutipan);-----

"Bahwa Terdakwa datang ke Indonesia dengan Penjamin PT. Avana Plywood pada tanggal 26 Mei 2004 dan ditempatkan pada camp. Kampiraya milik PT Kanrona Mina Sejahtera/PT. Djayanti Group, maka jelaslah bahwa Terdakwa datang ke Indonesia bukan sekadar berkunjung, akan tetapi untuk bekerja, dan ternyata sebagai langkah pertama Terdakwa telah mulai membantu dalam bidang administrasi, padahal Visa tipe B, Indeks 432 seharusnya untuk kunjungan atau peninjauan lapangan atau membicarakan usaha saja, tidak untuk bekerja;-----"

Bahwa tindakan Terdakwa bekerja di bagian administrasi keuangan PT Kanrona Mina Sejahtera di Mimika merupakan perbuatan menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin Keimigrasian yang diberikan kepadanya dengan demikian telah melanggar



Pasal 50 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian."-----

10 Lebih lanjut lagi berdasarkan yurisprudensi yang ada dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 38/Pid.Sus/2010/PN.F yang perkaranya terkait dengan ketidaksesuaian tempat kerja Orang Asing dengan dokumen Keimigrasian telah lebih tegas lagi menyatakan sebagaimana berikut ini (kutipan);-----

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menyalahgunakan izin tinggal terbatas yang dimilikinya dengan bekerja di Indonesia selain apa yang ditentukan berdasarkan Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSIKUM) Nomor : IMI.3.GR.01.12.12017.H, yakni terdakwa seharusnya bekerja sebagai ABK KM Avona Jaya 18 akan tetapi pada kenyataannya terdakwa bekerja sebagai mekanik di bengkel milik PT Avona Mina Lestari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Menyalahgunakan atau Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Maksud Pemberian Izin Keimigrasian Yang Diberikan kepadanya." telah terpenuhi."-----

11 Bahwa berdasarkan putusan MARI dan Putusan Pengadilan Negeri Fakfak tersebut jika dikaitkan dengan tindakan BFO menjadi terang benderang, bahwa yang paling penting dalam mengusut pelanggaran Keimigrasian a *quo* adalah dapat dibuktikannya tindakan BFO yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan izin Keimigrasiannya. Dalam perkara ini bukti-bukti awal dari PENGGUGAT cukup jelas memperlihatkan, adanya ketidaksesuaian dokumen Keimigrasian dengan izin Keimigrasian.

12 Berdasarkan uraian fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum PENGGUGAT tersebut di atas, maka jelas dan nyata TERGUGAT telah mengabaikan Pelanggaran Keimigrasian BFO yang berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti, serta dasar hukum yang berlaku telah menyalahgunakan Izin Tinggal tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud Pasal 122 Huruf a UU Keimigrasian, hal mana pengabaian atau pembiaran pelanggaran Keimigrasian oleh pejabat imigrasi adalah dilarang berdasarkan Pasal 133 UU Keimigrasian berikut ini (*vide* Bukti P-6) (kutipan);---

"Pejabat Imigrasi atau pejabat lain :

a) membiarkan seseorang melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 Huruf b, Pasal 134 Huruf b, dan Pasal 135 yang patut diketahui olehnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun." ;---

13 Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta, bahwa dalil-dalil terkait dengan pidana Keimigrasian

Halaman 43 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT



yang diduga dilakukan BFO sebagaimana PENGUGAT uraikan di atas adalah bukan untuk meminta Pengadilan TUN Jakarta memutuskan ada atau tidaknya tindak pidana Keimigrasian yang dilakukan oleh BFO ataupun TERGUGAT, melainkan semata-mata dimaksudkan untuk menunjukkan penyalahgunaan kewenangan dari TERGUGAT yang membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap UU Keimigrasian yang dilakukan oleh BFO melalui dikeluarkannya Objek Gugatan TUN, hal mana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana PENGUGAT/PT.AXIS ungkapkan tersebut di atas;-----

2 Keputusan TERGUGAT Mengakhiri Izin Tinggal Terbatas BFO Yang Ditindaklanjuti dengan Objek Gugatan TUN Adalah Penyalahgunaan Kewenangan Tindakan Administratif Keimigrasian TERGUGAT terhadap Orang Asing Yang Tidak Menaati Peraturan Perundang-undangan;-----

1 Mohon perhatian kembali Ketua PTUN Jakarta, bahwa berdasarkan Surat Nomor : W7.JE.GR.01.10-03181 yang dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013, menunjukkan bahwa TERGUGAT telah menggugurkan KITAS BFO TUN berdasarkan dasar hukum : (i) Pasal 53 Huruf f UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa izin tinggal terbatas berakhir karena izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; (ii) Pasal 51 Ayat (1) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian yang menyatakan bahwa Izin tinggal terbatas bagi Orang Asing gugur karena yang bersangkutan melepaskan hak Izin tinggal terbatasnya atas kemauan sendiri; dan (iii) Romawi III Huruf B Angka 4 Huruf (b) (1) b.) Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi No. F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian, dinyatakan bahwa Izin Tinggal terbatas gugur dalam hal yang bersangkutan melepaskan hak Izin tinggal terbatas atas kemauan sendiri;-----

2 Bahwa alasan yang digunakan TERGUGAT untuk menggugurkan izin tinggal terbatas BFO adalah berdasarkan adanya permohonan dari BFO kepada TERGUGAT untuk memberikan EPO, dengan demikian jelas dan terang kewenangan tersebut digunakan bertentangan dengan fakta hukum Penjaminan/Sponsor yang jelas di atur dalam peraturan perundangan yang berlaku di bidang Imigrasi;-----

3 Lebih lanjut pada Surat Nomor: W7.JE.GR.01.10-03181 yang dikeluarkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013, TERGUGAT telah sewenang-wenang menyatakan menggugurkan KITAS BFO dengan alasan tidak ada permasalahan hukum yang menyebabkan BFO termasuk dalam

Halaman 45 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daftar Cegah Tangkal, hal mana tindakan tersebut bertentangan dengan kewenangan yang seharusnya dilakukan oleh TERGUGAT terhadap pelanggaran Keimigrasian BFO;-----

- 4 Bahwa TERGUGAT telah menyalahgunakan kewenangan dengan sengaja mengabaikan pelanggaran Keimigrasian BFO, kemudian memberikan keputusan yang terlalu cepat untuk menghindari bukti-bukti faktual dan konkret dari PENGGUGAT. Selain itu, PENGGUGAT juga telah menyampaikan kepada TERGUGAT, bahwa PENGGUGAT mempunyai bukti-bukti lain, namun PENGGUGAT membutuhkan waktu untuk mengumpulkannya;-----

Lebih lanjut TERGUGAT faktanya justru menekan PENGGUGAT untuk secepatnya menyerahkan bukti-bukti yang ada. Bahkan, Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Imigrasi Jaksel 'mengancam' PENGGUGAT bahwa selaku Penjamin TKA, PENGGUGAT akan melanggar peraturan pidana Keimigrasian apabila tidak mau mengeluarkan permohonan EPO untuk BFO.

Bahwa TERGUGAT tidak memberikan waktu dan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk memberikan bukti-bukti sebagaimana yang diminta sendiri oleh TERGUGAT hal tersebut diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) UU Keimigrasian berikut ini (kutipan) :-----

"Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.”;-----

5 Lebih lanjut Pasal 1 Angka 31 UU Keimigrasian menjelaskan sebagai berikut

(kutipan) :-----

"Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.”;-----

Adapun jenis-jenis Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sebagaimana dimaksud Pasal 75 Ayat (2) UU Keimigrasian berupa

- a) pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- b) pembatasan, perubahan atau pembatalan Izin Tinggal;-----
- c) larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;-----
- d) keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia ;-----
- e) pengenaan biaya beban; dan/atau;-----
- f) deportasi dari Wilayah Indonesia;-----

6 Bahwa berdasarkan uraian fakta dan bukti PENGGUGAT di atas, maka jelas dan nyata tindakan TERGUGAT mengakhiri KITAS BFO bertentangan dan menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan tindakan Keimigrasian

Halaman 47 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 75 UU Keimigrasian terhadap pelanggaran
Keimigrasian yang dilakukan oleh
BFO;-----

7 Lebih lanjut lagi tindakan TERGUGAT mengakhiri Izin Tinggal Terbatas BFO sebelum mengeluarkan Objek Gugatan TUN apabila dicermati lebih jauh sesungguhnya tidaklah tepat. Sebab, Izin Tinggal Terbatas BFO memang sudah berakhir demi hukum pada 28 Februari 2013 sebagaimana dimaksud Pasal 53 Huruf d UU Keimigrasian yang menyatakan bahwa Izin Tinggal Terbatas dapat berakhir karena : *"izinnya telah habis masa berlaku."* Oleh sebab itu, TERGUGAT telah terbukti sewenang-wenang dalam mengeluarkan Objek Gugatan TUN yang mengakhiri Izin Tinggal Terbatas BFO dengan dalih menggunakan Pasal 53 Huruf f UU Keimigrasian;-----

Apalagi TERGUGAT telah mengakui sendiri bahwa Objek Gugatan TUN yang secara faktual dikeluarkan pada 06 Maret 2013, sengaja dibuat seolah-olah dikeluarkan tertanggal 25 Februari 2013. Dengan demikian, Objek Gugatan TUN tersebut jelas dan nyata dikeluarkan dengan sewenang-wenang, yakni sekadar menunjukkan bahwa EPO tersebut dikeluarkan atas permintaan BFO dan dikeluarkan sebelum tenggat waktu izin tinggal BFO berakhir;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Keputusan TERGUGAT Mengeluarkan Objek Gugatan TUN untuk BFO Adalah Penyalahgunaan Kewenangan TERGUGAT untuk Menolak Orang Asing Keluar dari Indonesia Yang Masih Mempunyai Kewajiban Diselesaikan Terlebih Dahulu Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;-----

1 Bahwa EPO adalah tindakan administrasi negara yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing yang Izin Tinggal Terbatasnya akan berakhir, kemudian Orang Asing tersebut pulang ke negaranya. Jika ingin kembali lagi ke Indonesia, maka Orang Asing harus mengajukan Izin Tinggal Terbatas baru kepada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Imigrasi setempat, yang nantinya apabila diizinkan dan disetujui Orang Asing tersebut akan mendapatkan Izin Tinggal Terbatas dari Kantor Imigrasi setempat.

2 Bahwa menurut FX Widadi A Suwarno dalam bukunya "*Tata Operasi Darat*", Halaman 111 menjelaskan mengenai EPO sebagai berikut ini (kutipan);-----

"Exit Permit Only (EPO) adalah izin bertolak yang diberikan kepada warga negara asing yang telah lama enam bulan atau lebih tinggal/ berdomisili di Indonesia, untuk meninggalkan Indonesia tanpa izin kembali. Pemegang EPO adalah warga negara asing sesuai dengan Paspor yang dimilikinya dan telah berdomisili di Indonesia lebih dari enam bulan. Izin bertolaknya

Halaman 49 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman cq Ditjen Imigrasi.”;-----

- 3 Bahwa penerbitan EPO tanggal 6 Maret 2013 untuk BFO tersebut, sesungguhnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena TERGUGAT telah menyalahgunakan kewenangan untuk menolak memberikan izin keluar terhadap Orang Asing yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 16 Ayat (2) UU Keimigrasian menyatakan sebagai berikut (kutipan)

“Pejabat imigrasi juga berwenang menolak Orang Asing untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;-----

- 4 Bahwa berdasarkan uraian fakta dan bukti sebagaimana PENGGUGAT jelaskan sebelumnya di atas, maka jelas dan nyata bahwa BFO diduga melakukan pelanggaran Keimigrasian sehingga harus diperiksa dan ditelaah terlebih dahulu masalah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa tindakan TERGUGAT memberikan EPO tanpa melakukan pemeriksaan menyeluruh pelanggaran Keimigrasian BFO, kemudian memberikan keputusan yang terlalu cepat untuk menghindari bukti-bukti faktual dan konkret dari PENGGUGAT adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan untuk menolak Orang Asing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 16 Ayat (2) UU Keimigrasian;-----

- 5 Lebih lanjut berdasarkan Penjelasan Pasal 16 Ayat (2) UU Keimigrasian menyatakan sebagai berikut (kutipan);-----

"Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional atau menghindari kerugian masyarakat, misalnya orang asing yang bersangkutan belum atau tidak mau menyelesaikan kewajibannya.";-----

- 6 Sesuai penjelasan tersebut, sudah menjadi kewenangan pejabat imigrasi untuk menolak Orang Asing keluar dari Indonesia sebelum menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia, hal mana dalam perkara ini PENGGUGAT jelas merupakan masyarakat Indonesia yang dirugikan dengan pelanggaran Keimigrasian BFO. Oleh sebab itu, tindakan TERGUGAT yang memihak BFO jelas-jelas melanggar hukum Keimigrasian dan merupakan tindakan yang merugikan kepentingan nasional masyarakat Indonesia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dikeluarkannya Objek Gugatan TUN Telah Bertentangan Dengan AAUPB

(AUPB);-----

1 Bahwa menurut Prof. Dr. Philipus M Hadjon, SH, dalam bukunya *"Pengantar Hukum Administrasi Negara"* menyatakan sebagai berikut (kutipan) ;-----

"Secara praktek keputusan yang didasarkan pada kewenangan terikat (gebonden beschikking) selain harus diuji dengan peraturan perundang-undangan, juga harus diuji dengan AAUPB. Dalam suatu kasus bisa terjadi keputusan yang didasarkan pada kewenangan terikat (gebonden beschikking) setelah diuji dengan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan akan tetapi setelah diuji dengan AAUPB ternyata bertentangan.";-----

2 Bahwa pada dasarnya definisi jenis-jenis dari AUPB diatur dan/atau dinyatakan dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf b UU PTUN Perubahan Kedua. Adapun Asas-asas yang dilanggar dengan dikeluarkannya Objek TUN ini adalah :-----

- kepastian hukum;-----

- tertib penyelenggaraan Negara;-----

- keterbukaan;-----

- profesionalitas;-----



sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.”;-----

3 Lebih lanjut terkait dengan Gugatan ini, tindakan dari TERGUGAT dalam bentuk dikeluarkannya Objek Gugatan TUN, secara jelas dan nyata telah membuktikan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan dan tidak dilaksanakannya AAUPB, yaitu berdasarkan uraian berikut ini :-----

1 Objek Gugatan TUN Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;-----

1 Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Angka 1 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN") jelas mengatur dan memberikan definisi Asas Kepastian Hukum sebagai berikut

(kutipan);-----

“Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.”

Halaman 53 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT



2 Mohon periksa Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta atau Majelis Hakim PTUN Jakarta, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta dan bukti-bukti yang PENGUGAT uraikan pada bagian sebelumnya, menjadi jelas dan nyata bahwa Objek Gugatan TUN TERGUGAT memberikan keputusan yang terburu-buru untuk menghindari bukti-bukti faktual dan konkret dari PENGUGAT mengenai pelanggaran keimigrasian BFO adalah perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan dan bertentangan dengan Pasal 122 *juncto* Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) *juncto* Pasal 16 Ayat (2) UU Keimigrasian;-----

3 Lebih lanjut, TERGUGAT menekan PENGUGAT untuk secepatnya menyerahkan bukti-bukti yang ada. Namun, PENGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT, bahwa PENGUGAT mempunyai bukti-bukti lain yang membutuhkan waktu untuk mengumpulkannya. Selanjutnya TERGUGAT 'mengancam' PENGUGAT bahwa selaku Penjamin TKA, PENGUGAT akan melanggar peraturan pidana keimigrasian apabila tidak mau mengeluarkan permohonan EPO untuk BFO;----



Akan tetapi pada kenyataannya TERGUGAT tetap mengeluarkan Objek Gugatan TUN tanpa menunggu bukti-bukti lain sebagaimana diminta oleh TERGUGAT. Dengan demikian, dikeluarkannya Objek Gugatan TUN, jelas dan nyata adalah tidak patut dan tidak adil terhadap PENGGUGAT;-----

4 Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta, bahwa akibat tindakan TERGUGAT dalam Objek Gugatan TUN yang mengabaikan Pasal 122 *juncto* Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) *juncto* Pasal 16 Ayat (2) UU Keimigrasian mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berdampak luas pada kegiatan Penjamin TKA yang rentan dicurangi oleh Orang Asing karena tidak adanya kepastian hukum di bidang keimigrasian;-----

2 Objek Gugatan TUN Bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----

1 Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Angka 2 UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN jelas mengatur dan memberikan definisi Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagai berikut



(kutipan) :-----

"Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.";-----

- 2 Mohon perhatian Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta, bahwa Objek Gugatan TUN yang mengabaikan tindakan BFO selaku Orang Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian mengakibatkan penyelenggaraan Negara di bidang keimigrasian, khususnya terhadap orang-orang yang dilayani oleh TERGUGAT di wilayah hukum Kotamadya Jakarta Selatan menjadi berantakan, tidak teratur, tidak serasi dan tidak seimbang, hal mana apabila tidak ada efek jera bagi Orang Asing seperti BFO yang melakukan pelanggaran keimigrasian berupa penggunaan dokumen Izin Tinggal yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka patutlah TERGUGAT disebut sebagai organ administrasi Negara yang tidak disiplin karena tidak melakukan tindakan dengan persiapan cukup dan cermat (*formele zorgvuldigheidsbeginself*), oleh karenanya



bertentangan dengan Asas Tertib

Penyelenggaraan Negara;-----

3 Objek Gugatan TUN Bertentangan dengan Asas

Keterbukaan;-----

- 1 Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Angka 4 UU
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas KKN jelas mengatur dan memberikan
definisi Asas Keterbukaan sebagai berikut
(kutipan) :

"Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.";-----

- 2 Bahwa adanya perbedaan perlakuan dalam pemeriksaan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dengan BFO merupakan perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan asas keterbukaan;-----

- 3 Bahwa TERGUGAT tidak memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk memberikan bukti-bukti dan keterangan-



keterangan dengan waktu yang cukup untuk membela hak-hak dan kepentingan PENGGUGAT dalam kaitannya EPO BFO, dimana hanya berselang 1 (satu) hari setelah PENGGUGAT mengajukan bukti-bukti dan keterangan-keterangan kepada TERGUGAT, kemudian TERGUGAT langsung mengeluarkan Objek Gugatan TUN tanpa memberikan waktu kepada PENGGUGAT untuk memberikan bukti-bukti dan keterangan-keterangan lain;-----

-
- 4 Bahwa perlakuan tersebut sangat berbanding terbalik dengan perlakuan TERGUGAT kepada BFO dimana seluruh bukti-bukti dari BFO dalam mengajukan proses EPO bagi dirinya sendiri langsung diterima tanpa menelaah lebih jauh mengenai keberatan dari PENGGUGAT, adanya bentuk “standar ganda” yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan BFO adalah jelas merupakan perlakuan diskriminatif dan merupakan pelanggaran terhadap Asas Keterbukaan;-----



4 Objek Gugatan TUN Bertentangan dengan Asas Profesionalitas;---

- 1 Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Angka 6 UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN jelas mengatur dan memberikan definisi Asas Profesionalitas sebagai berikut (kutipan)

"Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

- 2 Bahwa terhadap keberatan PENGGUGAT dalam pengajuan EPO BFO sudah seharusnya ditelaah dan diteliti terlebih dahulu oleh TERGUGAT, dikarenakan sejak awal BFO masuk ke Indonesia adalah dijamin oleh PENGGUGAT dan juga keberatan-keberatan PENGGUGAT sangat beralasan dengan dilengkapi bukti-bukti dan keterangan yang memadai, akan tetapi TERGUGAT hanya dengan berselang 1 (satu) hari dari pemeriksaan bukti-bukti dari PENGGUGAT, TERGUGAT langsung mengabulkan EPO BFO;----

- 3 Bahwa tindakan BFO dalam mengajukan EPO adalah bentuk menghindari tanggung jawabnya kepada PENGGUGAT dalam melaksanakan



tugas-tugasnya, tindakan-tindakan TERGUGAT yang melakukan pengabaian bukti-bukti dan ketentuan hukum yang berlaku telah menunjukkan TERGUGAT tidak profesional dalam mengeluarkan Objek Gugatan TUN;-----

C. Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum sebagaimana PENGUGAT uraikan pada Romawi V Bagian A dan B Gugatan ini, jelaslah bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan TUN (*objectum litis*), yakni Objek Gugatan TUN adalah bertentangan dengan UU Keimigrasian dan AAUPB (*vide* Pasal 53 Ayat (2) UU PTUN Perubahan Pertama);-----

D. Telah dibuktikan di atas bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan TUN digunakan sebagai dasar yang tidak sah bagi BFO untuk pergi meninggalkan wilayah Republik Indonesia tanpa terlebih dahulu mempertanggungjawabkan pelanggaran Keimigrasian yang dilakukannya, hal mana terdapat kekhawatiran bagi PENGUGAT bahwa di kemudian hari Objek Gugatan TUN dapat menjadi preseden yang disalahgunakan dan disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, terutama Orang Asing yang semata-mata secara tidak sah bertujuan untuk menyalahgunakan dokumen Izin Tinggal dengan mengelabui pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjamin untuk formalitas belaka agar bisa bekerja di perusahaan lain yang lebih menguntungkan;-----

VI.

Petitem;-----

-

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka bersama ini PENGGUGAT menyampaikan permohonan-permohonan dan tuntutan-tuntutan kepada Yang Terhormat Ketua PTUN Jakarta yang memeriksa perkara ini untuk mengeluarkan putusan sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- 1) Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini yaitu Surat pemberian *Exit Permit Only* Nomor 2G33JE 4262-M tertanggal 25 Februari 2013 yang secara faktual dibuat dan dikeluarkan pada 06 Maret 2013 oleh TERGUGAT atas nama BUTTENHOFF FRANK OTTO, sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor 450485166 yang dikeluarkan oleh *United States Departement of State, United States of America*, yang berlaku dari tanggal 11 Maret 2009 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019, dengan segala akibat hukumnya yang bertentangan dengan UU Keimigrasian;----

Halaman 61 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat pemberian *Exit*

Permit Only Nomor 2G33JE 4262-M tertanggal 25 Februari

2013 yang secara faktual dibuat dan dikeluarkan pada 06 Maret

2013 oleh TERGUGAT atas nama BUTTENHOFF FRANK

OTTO, sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor

450485166 yang dikeluarkan oleh *United States Departement*

of State, United States of America, yang berlaku dari tanggal

11 Maret 2009 sampai dengan tanggal 10 Maret

2019;-----

4) Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya

perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 13 Juni 2013 yang isinya sebagai berikut; -----

I. PENDAHULUAN;-----

Tergugat menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posita maupun permohonan/petitum Penggugat yang disampaikan dalam Surat Gugatan No. Ref:

027/AXS/28032013/AKW-SKK tertanggal 11 April 2013 (selanjutnya disebut Surat

Gugatan atau Gugatan), kecuali yang secara tegas diterima oleh Tergugat;-----

II.FAKTA HUKUM;-----

Bahwa pada tanggal 5 Maret 2013, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan

("Kantor Imigrasi") telah melakukan pemeriksaan terhadap Frank Otto Buttenhoff

atau Buttenhoff, Frank Otto ("BFO") sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

Pemeriksaan Nomor W7.JE.GR.02.01-0051 tertanggal 05 Maret 2013, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan terhadap Ade Sandra Matondang selaku Direktur PT. Axis WPC Petroleum Logistics (Penggugat) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor W7.JE.GR.02.01-0052 tertanggal 05 Maret 2013. Berdasarkan hasil pemeriksaan kedua orang tersebut dan ditambah bukti-bukti surat yang dimiliki Tergugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa BFO berada dan tinggal di Indonesia bersama dengan kedua anaknya yaitu Kristin Amber Buttenhoff dan Sara Rene Buttenhoff, yang dijamin (disponsori) oleh Penggugat sejak tanggal 23 Maret 2010, dengan pekerjaan sebagai Tenaga Ahli Bidang Marketing, yang tugasnya melakukan penjualan alat pengeboran produk Loadcraft Industries Ltd. BFO merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas No. 2C21JE 2079-L yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan dan berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2013. Keberadaan BFO di Indonesia diinisiasikan oleh AXIS GROUP yang di Indonesia dilaksanakan oleh Penggugat dengan pertimbangan untuk mencermati prospek potensi pemasaran alat pengeboran produk Loadcraft Industries Ltd. di Indonesia serta adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara AXIS GROUP dengan Loadcraft Industries Ltd;---
2. Bahwa sistem pengupahan dalam kerja antara BFO dengan Penggugat adalah tidak melalui upah bulanan, namun melalui komisi/pembagian keuntungan atas pemasaran yang dilaksanakan oleh BFO, dan pemberian fasilitas atas kebutuhan selama di Indonesia seperti tempat tinggal, fasilitas sekolah anak,

Halaman 63 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operasional kendaraan
(transportasi);-----

3. Bahwa BFO telah diberhentikan Loadcraft Industries Ltd. seiring dengan terminasi (pemberhentian kontrak) antara Loadcraft Industries Ltd. dengan Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2011. Hal ini ditunjukkan dengan surat Secretary Loadcraft Industries Ltd. tertanggal 13 Juli 2011 yang ditujukan kepada Kurniawan Eddy Tjokro selaku Presiden PT. PIMSF c/o. Binsar L. Lumbantobing melalui email binsar@axis-group.asia. Setelah diterminasi oleh Loadcraft Industries Ltd., seiring dengan diterminasinya AXIS GROUP, BFO telah “mendapatkan pekerjaan baru” sebagai Vice President of Sales Marketing & Technical South East Asia PT. Warrior yang berpusat di Kanada sejak tanggal 15 September 2011, dan membawa PT. Warrior untuk bekerja-sama dengan AXIS GROUP. Setelah itu, pada akhirnya terdapat MoU antara PT. Warrior dan AXIS GROUP, meski akhirnya diterminasi juga pada tanggal 03 Agustus 2012;-----

4. Bahwa penjaminan AXIS GROUP melalui Penggugat terhadap BFO dengan pertimbangan pemasaran alat yang dilaksanakan oleh BFO bukan hanya produk Loadcraft Industries Ltd, tetapi juga produk PT. WARRIOR dan CONTROFLOW, sehingga secara implisit masih terdapat harapan di bidang jasa pemasaran dari Penggugat terhadap BFO untuk “tetap dijaminnya” selama di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Meskipun telah terjadi terminasi hubungan PT. WARRIOR dan AXIS GROUP, BFO tetap melakukan pelayanan terhadap klien AXIS GROUP, dan dengan menyadari bahwa sebagai pekerja PT. WARRIOR telah melakukan upaya permohonan kepada Penggugat untuk melepaskan status penjaminannya terhadap dirinya dan dapat diberikan penjaminannya kepada PT. WARRIOR, sehingga dapat bekerja seutuhnya dengan penjamin yang benar;-----

5. Selanjutnya, pada saat Izin Tinggal Terbatas BFO akan habis masa berlakunya, Penggugat tidak bersedia menjadi penjamin kembali dari BFO dan tidak bersedia menerbitkan Surat Penjaminan untuk kepentingan BFO. Selain itu, Penggugat juga tidak pernah bersedia mengajukan permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas untuk BFO. Konsekuensi atas hal tersebut, maka BFO dapat dikatakan tidak memenuhi Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian (selanjutnya disebut "UU Keimigrasian"), yaitu tidak memiliki penjamin. Sebaliknya, Penggugat tidak lagi bertanggung-jawab untuk memenuhi kewajibannya sebagai penjamin terhadap keberadaan dan kegiatan BFO di Indonesia. Atas dasar itu, Kantor Imigrasi tidak mungkin dapat lagi memberikan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas untuk BFO dan yang bersangkutan harus meninggalkan wilayah Indonesia. Oleh

Halaman 65 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, Kantor Imigrasi wajib menggugurkan Izin Tinggal Terbatas a.n. BFO melalui prosedur pelepasan hak Izin Tinggal Terbatas atas kemauannya sendiri. Pengajuan untuk melepaskan hak Izin Tinggal Terbatas atas kemauannya sendiri diajukan oleh BFO melalui suratnya yang diterima Kantor Imigrasi pada tanggal 21 Februari 2013. Atas pengajuan tersebut, Kantor Imigrasi menerbitkan Izin Pengembalian Dokumen Keimigrasian dengan Register No. 2G33.JE.4262-M pada tanggal 25 Februari 2013. Dokumen keimigrasian yang dikembalikan antara lain adalah Kartu Izin Tinggal terbatas (KITAS) dan Buku Pengawasan Orang Asing. Selanjutnya, BFO diizinkan untuk meninggalkan wilayah Indonesia selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari sejak tanggal 25 Februari 2013;-----

III. DALAM EKSEPSI;-----

1. *EXCEPTIO* *OBSCUUR*

LIBEL;-----

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR;-----

1. Bahwa eksepsi Tergugat di dalam bagian ini merupakan tanggapan Tergugat atas format atau rumusan dari dalil-dalil Penggugat di dalam Surat Gugatan. Jadi, di dalam eksepsi ini Tergugat belum memberikan tanggapan atas kebenaran dalil Penggugat di dalam Surat Gugatan, karena hal itu akan ditanggapi oleh Tergugat di dalam pokok perkara. Oleh karena itu, di dalam eksepsi ini Tergugat sama sekali tidak menyinggung bukti-bukti yang ada;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam Surat Gugatan halaman 1, Penggugat menyatakan bahwa gugatan dalam perkara ini merupakan gugatan terkait dengan adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "Keputusan TUN"), yaitu Surat pemberian *Exit Permit Only* ("EPO") Nomor 2G33JE 4262-M tertanggal 25 Februari 2013 yang secara faktual dibuat dan dikeluarkan pada 06 Maret 2013 oleh TERGUGAT atas nama BFO, sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor 450485166 yang dikeluarkan oleh *United States Departement of State, United States of America*, yang berlaku dari tanggal 11 Maret 2009 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019 (selanjutnya disebut sebagai "Objek Gugatan TUN");-----

3. Bahwa andaikata Objek Gugatan TUN tersebut dikualifikasikan sebagai suatu Keputusan TUN, *quod non*, maka Objek Gugatan TUN dimaksud merupakan Keputusan TUN bersifat positif. Menurut Dr. S.E. Marbun, S.H., M.Hum., Keputusan TUN dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu ;

i) Keputusan TUN yang bersifat positif, dan ;-----

ii) Keputusan TUN yang bersifat negatif;-----

Yang dimaksud dengan Keputusan TUN yang bersifat positif adalah keputusan yang menimbulkan hak/kewajiban bagi yang dikenai keputusan. Sedangkan, Keputusan TUN yang bersifat negatif adalah keputusan untuk tidak melakukan suatu perbuatan dalam suatu hubungan hukum atau penolakan terhadap suatu permohonan untuk melakukan atau mengubah suatu keadaan hukum tertentu yang telah ada;-----

Halaman 67 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lihat: Dr. S.E. Marbun, S.H., M.Hum., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, cet. 3, Yogyakarta: FH UII Press, 2011, hal. 181-182);-----

Keputusan TUN yang bersifat negatif tersebut diatur di dalam Pasal 3 di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai "UU PTUN"). Pasal 3 ayat

(1) UU PTUN berbunyi sebagai berikut:-----

"Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara";-----

4. Bahwa sementara itu, di dalam posita butir A.1.1. s/d A.1.13. Surat Gugatan halaman 20-23, Penggugat menyampaikan fakta-fakta terkait dengan tindakan-tindakan BFO yang menurut Penggugat merupakan suatu pelanggaran keimigrasian. Atas fakta-fakta tersebut, selanjutnya Penggugat telah menyampaikannya kepada Tergugat berdasarkan Surat tertanggal 28 Februari 2013. Namun, menurut Penggugat, atas laporan dari Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak melakukan suatu perbuatan apapun berkaitan dengan adanya pelanggaran keimigrasian yang menurut Penggugat dilakukan oleh BFO. Tindakan Tergugat yang tidak melakukan suatu perbuatan apapun tersebut, oleh Penggugat diistilahkan sebagai suatu pengabaian atau pembiaran pelanggaran keimigrasian oleh pejabat imigrasi (lihat: posita butir A.1.12. Surat Gugatan halaman 23). Di dalam dalil-dalilnya tersebut, tersirat suatu keinginan Penggugat agar Tergugat melakukan suatu tindakan atau mengeluarkan suatu keputusan (misalnya: keputusan pencekalan, keputusan untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan adanya pelanggaran keimigrasian yang menurut Penggugat dilakukan oleh BFO;-----

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, secara jelas terlihat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari dalil-dalil Penggugat dalam bagian tersebut adalah tindakan Tergugat yang tidak melakukan suatu perbuatan apapun berkaitan dengan adanya pelanggaran keimigrasian yang menurut Penggugat dilakukan oleh BFO. Tindakan tersebut menurut Pasal 3 ayat (1) UU PTUN disamakan dengan Keputusan TUN. Dengan perkataan lain, yang menjadi pokok permasalahan dari dalil-dalil Penggugat adalah perihal Keputusan TUN yang bersifat negatif. Dalil Penggugat yang seperti itu bertentangan dengan dalil Penggugat di dalam posita butir I Surat Gugatan halaman 2 maupun petitum Surat Gugatan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah suatu Keputusan TUN yang bersifat positif yaitu Objek Gugatan TUN. Gugatan yang semacam itu jelas-jelas merupakan gugatan yang *obscuur libel* atau gugatan yang kabur/tidak jelas yang berakibat gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

6. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang mempermasalahkan tindakan Tergugat yang tidak melakukan suatu perbuatan apapun berkaitan dengan adanya pelanggaran keimigrasian yang menurut Penggugat dilakukan oleh BFO juga terlihat di dalam posita butir A.2.1 s/d A.2.7. Surat Gugatan halaman 24-26. Dalil-dalil Penggugat di dalam posita butir A.1. Surat Gugatan sebenarnya tidak berbeda dengan posita butir A.2.

Halaman 69 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Gugatan. Di dalam posita butir A.2.4. Surat Gugatan halaman 24, Penggugat menyampaikan dalil sebagai berikut: "... *TERGUGAT telah menyalahgunakan kewenangan dengan sengaja mengabaikan pelanggaran Keimigrasian BFO, ...*". Selanjutnya di dalam posita butir A.2.6. Surat Gugatan halaman 25, Penggugat juga mendalilkan sebagai berikut: "... *menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan tindakan keimigrasian berdasarkan Pasal 75 UU Keimigrasian terhadap pelanggaran Keimigrasian yang dilakukan oleh BFO*";-----

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, secara pasti terlihat bahwa Penggugat mempermasalahkan perihal tindakan Tergugat yang tidak melakukan suatu perbuatan apapun yaitu melakukan tindakan administratif berdasarkan Pasal 75 UU Keimigrasian terhadap pelanggaran keimigrasian yang menurut Penggugat dilakukan oleh BFO. Tindakan tersebut menurut Pasal 3 ayat (1) UU PTUN disamakan dengan Keputusan TUN. Dengan perkataan lain, yang menjadi pokok permasalahan dari dalil-dalil Penggugat adalah perihal Keputusan TUN yang bersifat negatif. Dalil Penggugat yang seperti itu bertentangan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah suatu Keputusan TUN yang bersifat positif yaitu Objek Gugatan TUN. Alasan-alasan Gugatan Penggugat tersebut di atas juga tidak selaras dengan petitum Surat Gugatan yang pada pokoknya terkait dengan Objek Gugatan TUN yang *notabene* merupakan Keputusan TUN yang bersifat positif. Gugatan yang semacam itu secara meyakinkan dapat dikatakan sebagai gugatan yang *obscur libel* atau



gugatan yang kabur/tidak jelas, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

8. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang serupa dengan pembahasan di atas, juga terlihat di dalam posita butir A.3.1. s/d A.3.6. Surat Gugatan halaman 26-27. Di dalam posita butir A.3.4. Surat Gugatan halaman 27, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang ada, BFO diduga melakukan pelanggaran keimigrasian. Namun, Tergugat tidak melakukan penolakan terhadap BFO untuk keluar dari Indonesia. Menurut Penggugat, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut "UU Keimigrasian"), seharusnya Tergugat menolak memberikan izin keluar terhadap orang asing yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan;-----
9. Bahwa dengan melihat dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, yang dipermasalahkan Penggugat adalah soal tindakan Tergugat yang tidak melakukan suatu perbuatan apapun berkaitan dengan adanya pelanggaran keimigrasian yang menurut Penggugat dilakukan oleh BFO. Sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa tindakan seperti itu merupakan suatu Keputusan TUN yang bersifat negatif. Dalil Penggugat tersebut bertentangan dengan dalil Penggugat di dalam posita butir I Surat Gugatan halaman 2, yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah suatu Keputusan TUN yang bersifat positif yaitu Objek Gugatan TUN. Gugatan yang semacam itu secara pasti dapat dikatakan sebagai



gugatan yang *obscuur libel*, sehingga gugatan tersebut wajib dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

10. Bahwa demikian juga pada alasan-alasan Gugatan Penggugat pada posita butir B.1. s/d B.3. Surat Gugatan halaman 27-31, sebenarnya alasan-alasan Gugatan tersebut juga tidak berbeda dengan pembahasan tersebut. Pada posita butir B.1. s/d B.3. Surat Gugatan tersebut, meskipun judul posita tersebut adalah berkaitan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), namun sebenarnya yang dipermasalahkan oleh Penggugat pada pokoknya terkait dengan tindakan Tergugat yang tidak melakukan suatu perbuatan apapun berkaitan dengan adanya pelanggaran keimigrasian yang menurut Penggugat dilakukan oleh BFO, yang sebenarnya tindakan seperti itu merupakan suatu Keputusan TUN yang bersifat negatif. Hal itu tidak selaras dengan petitum Surat Gugatan yang menuntut pembatalan Objek Gugatan TUN yang *notabene* merupakan Keputusan TUN bersifat positif. Gugatan yang semacam itu secara pasti dapat dikatakan sebagai gugatan yang *obscuur libel*, sehingga wajib dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

2. EKSEPSI

DISKUALIFIKASI:-----

PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA INI ;-----

1. Bahwa sebagaimana juga disampaikan oleh Penggugat sendiri di dalam Surat Gugatan halaman 9, pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU PTUN ("UU PTUN Perubahan Pertama") Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut;-----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan ...";-----

2. Bahwa dengan merujuk pada bunyi ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut secara jelas dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan atas Keputusan TUN di PTUN wajib memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:-----

a. Penggugat adalah orang
atau badan hukum
perdata;-----

b. Kepentingan penggugat
dirugikan;-----

c. Kerugian dari penggugat
tersebut merupakan akibat
dari suatu Keputusan
TUN;-----

Terkait dengan kerugian ini, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa antara kerugian dengan Keputusan TUN tersebut harus ada hubungan kausal. Sebagai perbandingan, dalam Algemene Wet

Halaman 73 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bestuursrecht (AWB) di Belanda disyaratkan bahwa kerugian itu adalah akibat langsung dari Keputusan TUN;-----

(lihat: Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, cet. 10, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008, hal. 324);-----

Menurut Dr. S.E. Marbun, S.H., M.Hum., kepentingan penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain (*rechtstreeks belang*). Hal ini sesuai dengan adagium yang menyatakan *point d'interest*, *point d'action*, artinya tidak ada kepentingan tidak ada aksi;-----

(lihat: Dr. S.E. Marbun, S.H., M.Hum., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, cet. 3, Yogyakarta: FH UII Press, 2011, hal. 248-249);-----

Dengan adanya ketentuan itu, pihak yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut, maka pihak tersebut tidak dapat atau tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan TUN di PTUN;-----

3. Bahwa di dalam Surat Gugatan halaman 9 posita huruf C, Penggugat secara tegas mendalilkan bahwa dirinya mengalami kerugian dengan dikeluarkannya Objek Gugatan TUN. Kerugian-kerugian yang menurut Penggugat dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:-----

- a. pengurusan dokumen Keimigrasian BFO oleh Penggugat dan pengurusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen ketenagakerjaan

Orang Asing untuk BFO oleh

Penggugat;-----

b. pembayaran sewa rumah di

kawasan eksklusif selama

BFO berada di Indonesia

yang tentunya dibayarkan

oleh Penggugat;-----

c. fasilitas berupa mobil dari

Penggugat;-----

d. fasilitas berupa supir dari

Penggugat;-----

e. fasilitas berupa penggantian

seluruh biaya operasional

BFO oleh

Penggugat;-----

f. fasilitas dan pembiayaan

yang diberikan kepada anak-

anaknya agar dapat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersekolah di Jakarta

International School, Jakarta

Selatan;-----

g. fasilitas berupa dua orang

tenaga kerja (staff) untuk

membantu tugas dan

kewajiban BFO di

Penggugat sebagai

marketing di

Penggugat;-----

h. mendapatkan data-data dan

dokumen pendukung, baik

yang didapatkan oleh BFO

dan/atau staff-nya saat

melakukan tugas sebagai

marketing Penggugat

ataupun dokumen dan data-

data yang sudah disediakan

Penggugat sejak awal yang

bersifat rahasia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa rincian kerugian yang disampaikan Penggugat tersebut, sebelumnya juga telah disampaikan di dalam posita butir A.11. Surat Gugatan halaman 5-6. Bahkan di dalam posita butir A.11. Surat Gugatan, Penggugat menegaskan bahwa pengeluaran Penggugat untuk membiayai seluruh fasilitas yang diterima oleh BFO adalah sebesar ± Rp. 2.000.000,00 (dua miliar Rupiah). Sebelum menyampaikan rincian kerugian itu, di dalam posita butir A.1. s/d A.11 Surat Gugatan halaman 4-5, Penggugat secara jelas menceritakan peristiwa yang menjadi sebab timbulnya kerugian dimaksud;-----

Di dalam dalil-dalilnya tersebut, Penggugat secara pasti menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat merupakan akibat dari perbuatan BFO selaku Tenaga Kerja Asing (TKA) yang disponsori atau dijamin oleh Penggugat. Di dalam posita butir A.11 Surat Gugatan halaman 5, Penggugat mengistilahkan perbuatan BFO tersebut sebagai suatu rangkaian tindakan bohong. Selanjutnya, di dalam posita butir A.12 Surat Gugatan halaman 6, perbuatan BFO yang telah merugikan Penggugat dinyatakan merupakan: (i) tindakan tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan (ii) tindakan yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepada BFO. Dengan perkataan lain, Penggugat ingin menyampaikan bahwa perbuatan BFO dimaksud merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa kerugian-kerugian yang diderita atau dialami oleh Penggugat merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh BFO. Kerugian-kerugian itu bukan sebagai akibat dari penerbitan atau dikeluarkannya Objek Gugatan TUN. Andaikata benar kerugian-kerugian itu memang ada, maka kerugian-kerugian tersebut tidak lah mungkin diakibatkan oleh dikeluarkannya Objek Gugatan TUN karena kerugian-kerugian itu sudah ada sebelum dikeluarkannya Objek Gugatan TUN, sehingga diterbitkan atau tidak diterbitkannya Objek Gugatan TUN tersebut juga tidak mempengaruhi ada atau tidak adanya kerugian-kerugian dimaksud. Dengan perkataan lain, andaikata Tergugat tidak menerbitkan Objek Gugatan TUN, maka bukan berarti atau tidak otomatis Penggugat tidak akan menderita kerugian tersebut.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, secara jelas dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak pernah mengalami kerugian yang diakibatkan oleh adanya Objek Gugatan TUN. Kerugian yang didalilkan oleh Penggugat bukan merupakan kerugian akibat adanya Objek Gugatan TUN. Padahal Pasal 53 ayat (1) UU PTUN Perubahan Pertama telah mengatur bahwa salah satu syarat pihak yang dapat mengajukan gugatan di PTUN adalah pihak yang "dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara". Apalagi sebenarnya pada saat dikeluarkannya Objek Gugatan TUN, Penggugat sudah bukan lagi menjadi penjamin/sponsor dari BFO, sehingga Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan apapun terhadap Objek Gugatan TUN;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan TUN di PTUN, sehingga Gugatan Penggugat dalam perkara *in casu* wajib ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

3. EKESEPSI *ERROR IN PERSONA* TERGUGAT BUKAN PEJABAT YANG MEMBUAT, MENGELUARKAN MAUPUN MENANDATANGANI OBJEK GUGATAN
TUN;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini ditujukan kepada "Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan". Menurut Philipus M. Hadjon, gugatan dalam sengketa TUN harus ditujukan kepada pejabat yang membuat keputusan. Secara lengkap pendapat Philipus M. Hadjon tersebut dikutip sebagai berikut:-----

"... tanggung gugat sehubungan dengan suatu perbuatan hukum publik adalah pada pejabat (ambtsdrager), sedangkan tanggung gugat sehubungan dengan suatu perbuatan hukum privat yang dilakukan pemerintah adalah badan hukum (publik). Jadi gugatan dalam sengketa tata usaha negara ditujukan kepada pejabat yang membuat keputusan, sedangkan dalam gugatan perdata ditujukan kepada pemerintah sebagai badan hukum publik ...".;-----

2. Bahwa sementara itu, di dalam Surat Gugatan halaman 1, secara tegas Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat pemberian *Exit Permit Only* Nomor 2G33JE 4262-M tertanggal 25 Februari 2013. Surat tersebut (Objek Gugatan TUN) tersebut ditandatangani oleh Hetti Nurmilla, S.H. selaku Kepala Bidang Informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sarana Komunikasi Kemigrasian (Kabid Fosarkim). Di dalam Objek Gugatan TUN dimaksud, tidak ditemukan kata-kata yang menyebutkan bahwa Hetti Nurmillah, S.H. dalam menandatangani surat tersebut bertindak atas nama Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan;-----

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan (Tergugat), karena Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan (Tergugat) bukan pejabat yang membuat, mengeluarkan maupun menandatangani Objek Gugatan TUN. Gugatan yang semacam itu, secara pasti dapat dikatakan sebagai gugatan yang *error in persona*, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

IV. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa segala hal yang disampaikan Tergugat di dalam bagian Eksepsi tersebut di atas, secara *mutatis-mutandis*, mohon dianggap termuat kembali di dalam bagian Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menyangkal/membantah setiap dan seluruh pernyataan, keterangan, klaim, dalil, posita, maupun petitum Penggugat sebagaimana disampaikan Penggugat di dalam Surat Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa di dalam pokok perkara ini, Tergugat akan memberikan tanggapan atas alasan-alasan diajukannya Gugatan oleh Penggugat. Setelah menelaah secara mendalam Surat Gugatan Penggugat, sebenarnya alasan-alasan dari Gugatan Penggugat tertuang di dalam Bab V Surat Gugatan halaman 20-31. Oleh karena itu, dalam pokok perkara ini Tergugat hanya perlu memberikan tanggapan atas Gugatan Penggugat pada posita Bab V Surat Gugatan halaman 20-31 tersebut;-----
4. Bahwa mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sengketa Tata Usaha Negera (TUN) telah diatur di dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN. Menurut pasal tersebut, ada 3 (tiga) alasan yang dapat digunakan dalam gugatan Sengketa TUN yaitu;-----
- a. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----
- c. Badan atau Pejabat TUN pada waktu mengeluarkan keputusan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;-----



5. Bahwa selanjutnya berdasarkan UU PTUN Perubahan Pertama, ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN telah diubah, sehingga menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN Perubahan Pertama secara limitatif telah diatur bahwa hanya ada 2 (dua) alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan Sengketa TUN. Alasan ke-2 dan ke-3 dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN sudah ditiadakan, sehingga semenjak adanya UU PTUN Perubahan Pertama, gugatan Sengketa TUN yang didasarkan pada alasan ke-2 dan ke-3 tersebut harus ditolak untuk seluruhnya;-----

Menurut Pasal 53 ayat (2) UU PTUN Perubahan Pertama, alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan Sengketa TUN di PTUN adalah sebagai berikut;-----

- a. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berkaitan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), penjelasan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN Perubahan Pertama (bukan UU PTUN Perubahan Kedua sebagaimana disebut Penggugat di dalam posita butir B.2. Surat Gugatan halaman 28) mengatur sebagai berikut:---

“Yang dimaksud dengan ‘asas-asas umum pemerintahan yang baik’ adalah meliputi asas:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *kepastian*

hukum;-----

- *tertib* *penyelenggaraan*

negara;-----

-

keterbukaan;-----

-

proporsionalitas;-----

-

profesionalitas;-----

-

akuntabilitas;-----

*sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme”;*-----

Selanjutnya, pengertian dari masing-masing asas tersebut telah
dijelaskan di dalam Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Halaman 83 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disebut “UU Penyelenggaraan Negara”);-----

6. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas, alasan-alasan Gugatan Penggugat tertuang di dalam Bab V Surat Gugatan. Di dalam bab tersebut, Penggugat pada intinya menyampaikan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

--

A. Dikeluarkannya

Objek Gugatan TUN

bertentangan

dengan UU

Keimigrasian;-----

- A.1. Objek Gugatan TUN yang dikeluarkan Tergugat mengabaikan pelanggaran keimigrasian BFO yang telah menyalahgunakan izin tinggal;-----

- A.2. Keputusan Tergugat mengakhiri izin tinggal terbatas BFO yang ditindaklanjuti dengan Objek Gugatan TUN adalah penyalahgunaan kewenangan tindakan administratif keimigrasian Tergugat terhadap orang asing yang tidak menaati peraturan perundang-undangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.3. Keputusan Tergugat mengeluarkan Objek Gugatan TUN untuk BFO adalah penyalahgunaan kewenangan untuk menolak orang asing keluar dari Indonesia yang masih mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

B. Dikeluarkannya

Objek Gugatan TUN
bertentangan
dengan AAUPB
(AUPB);-----

B.3.1. Objek Gugatan TUN bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;-----

B.3.2. Objek Gugatan TUN bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----

B.3.3. Objek Gugatan TUN bertentangan dengan Asas Keterbukaan;---

B.3.4. Objek Gugatan TUN bertentangan dengan Asas Profesionalitas;--

7. Bahwa alasan Gugatan di dalam posita huruf A tersebut di atas, meskipun judulnya adalah "Dikeluarkannya Objek Gugatan TUN bertentangan dengan UU Keimigrasian", namun sebenarnya isi/substansi dari posita huruf A tersebut adalah berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dari Tergugat. Alasan gugatan sengketa



TUN yang seperti itu dikenal di dalam UU PTUN Pasal 53 ayat (2) pada alasan ke-2. Namun, sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa alasan gugatan sengketa TUN yang seperti itu sudah ditiadakan setelah keluarnya UU PTUN Perubahan Pertama. Oleh karena itu, alasan-alasan Gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita huruf A Surat Gugatan halaman 20 – 27 wajib ditolak untuk seluruhnya. Meskipun demikian, Tergugat akan memberikan tanggapan atas seluruh alasan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di dalam butir 8 – 14 Jawaban ini (dalam pokok perkara);-----

8. TANGGAPAN TERHADAP POSITA BUTIR A.1. SURAT GUGATAN

HALAMAN 20 – 23;-----

1. Bahwa dalam Posita butir A.1 halaman 20 sampai dengan halaman 23, Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat mengabaikan Pelanggaran Keimigrasian BFO yang telah menyalahgunakan Izin Tinggal dengan mengeluarkan Objek Gugatan;-----
2. Bahwa Tergugat menerbitkan Izin Pengembalian Dokumen Keimigrasian dalam rangka meninggalkan wilayah Indonesia untuk Tidak Kembali (lazim dalam istilah keimigrasian dikenal sebagai EPO) atau Objek Gugatan TUN adalah berdasarkan: (i) Pasal 48 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, mengatur bahwa “Setiap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.”, (ii) Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, mengatur bahwa:

“ (1) Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki penjamin yang menjamin keberadaannya. (2) Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status keimigrasian, dan perubahan alamat.”;-----

3. Bahwa BFO merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas No. 2C21JE 2079-L dikeluarkan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan berlaku s/d 28 Februari 2013 yang dijamin oleh Penggugat. Pada saat Izin Tinggal Terbatas a.n. BFO akan habis masa berlakunya, PENGUGAT tidak bersedia menjadi penjamin kembali dari BFO dengan secara implisit tidak pernah mau mengajukan permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dan sekaligus tidak pernah mau menerbitkan Surat Penjaminan untuk BFO;-----
4. Konsekuensi atas hal ini, maka BFO dapat dikatakan tidak memenuhi Pasal 63 ayat (1) Undang-undang No. 6 Tahun 2011, yaitu tidak memiliki penjamin, dan sebaliknya Penggugat tidak lagi bertanggungjawab untuk memenuhi kewajibannya sebagai penjamin terhadap keberadaan dan kegiatan dari BFO di Indonesia, oleh karenanya dari aspek keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan tidak dapat lagi memberikan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas untuk BFO dan yang bersangkutan harus meninggalkan wilayah Indonesia yang tindak lanjutnya sebelum meninggalkan wilayah Indonesia harus melakukan pengembalian

Halaman 87 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Keimigrasiannya terlebih dahulu berupa Kartu Izin Tinggal
Wilayah Indonesia;-----

5. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan menindaklanjuti hal
sebagaimana dimaksud di atas dengan menggugurkan Izin Tinggal
Terbatas an. FRANK OTTO BUTTENHOFF melalui prosedur
sebagaimana dimaksud pada Angka III Pelaksanaan, Huruf B
KHUSUS angka 4 huruf b, yang mengatur bahwa "Gugurnya Izin
Tinggal Terbatas", dalam hal yang bersangkutan diantaranya
"Melepaskan hak Izin Tinggal Terbatas atas kemauannya sendiri".
Prosedur ini ditempuh oleh karena Penggugat tidak lagi
bertanggungjawab sebagai penjamin terhadap keberadaan dan
kegiatan BFO utamanya dengan akan berakhirnya masa waktu Izin
Tinggal Terbatas BFO pada tanggal 28 Februari 2013;-----
6. Pengajuan untuk melepaskan hak Izin Tinggal Terbatas atas
kemauannya sendiri selanjutnya diajukan oleh BFO melalui suratnya
yang diterima Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan pada
tanggal 21 Februari 2013;-----
7. Atas pengajuan tersebut, dan memperhatikan atau
mempertimbangkan hal-hal di atas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus
Jakarta Selatan menerbitkan Izin Pengembalian Dokumen
Keimigrasian dalam rangka meninggalkan wilayah Indonesia untuk
Tidak Kembali dengan Register No. 2G33.JE.4262-M pada tanggal 25
Februari 2013, yang memuat pula izin meninggalkan wilayah Indonesia
selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari sejak tanggal diberikan
dengan maksud menghindari lamanya waktu yang melampaui dari Izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal terbatas BFO yang seharusnya berakhir pada tanggal 28 Februari 2013. Dokumen keimigrasian yang dikembalikan terdiri atas Kartu Izin Tinggal terbatas (KITAS) dan Buku Pengawasan Orang Asing;-----

8. Bahwa apa yang menjadi dalil dan pernyataan Penggugat bahwa BFO melakukan pelanggaran Keimigrasian adalah baru sebatas dugaan subyektif dari Penggugat saja, sedemikian tidak sepatutnya terhadap BFO yang masa berlaku Izin Tinggal terbatasnya telah habis untuk tetap berada di Indonesia sebagaimana diatur Pasal 53 huruf d UU Keimigrasian. Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan adalah bertujuan untuk memenuhi amanat UU Keimigrasian. Apabila Tergugat tidak menerbitkan Objek Gugatan maka Tergugat justru dapat dianggap tidak menjalankan ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1) UU Keimigrasian yang mengatur kewajiban Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia untuk memiliki Izin Tinggal, serta mencegah terjadinya Orang Asing melampaui batas waktu Izin Tinggalnya (overstay);-----

9. Bahwa Penggugat telah mengakui dan menyatakan baru menyampaikan dugaan adanya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan BFO kepada Tergugat pada tanggal 28 Februari 2013 (lihat Gugatan halaman 21 butir A.1.4), hal ini merupakan bukti sempurna Penggugat tidak beritikad baik karena baru menyampaikan dugaan pelanggaran keimigrasian BFO pada saat Izin tinggal BFO telah habis pada tanggal 28 Februari 2013 tersebut. Di sisi lain, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui pula bahwa BFO tidak lagi bekerja untuk Penggugat sejak lama;-----

10. Bahwa BFO yang berada di Indonesia sebagai tenaga ahli dalam kerangka Tenaga Kerja Asing sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah termasuk dalam kategori sebagai "Orang Asing tertentu" sesuai ketentuan dalam Pasal 63 ayat (1) UU Keimigrasian, yang diwajibkan untuk memiliki Penjamin di wilayah Indonesia. Dalam Penjelasan Pasal 63 ayat (1) UU Keimigrasian disebutkan Orang Asing tertentu ini adalah Orang Asing yang memegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;--

11. Bahwa Penggugat selaku pihak yang mendatangkan dan memberi kerja (mempekerjakan) BFO, merupakan pihak yang dikategorikan sebagai Penjamin baik merujuk pada Pasal 1 angka 25 dan angka 26, yang terikat akan kewajiban sebagaimana berdasarkan Pasal 63 ayat (2) dan ayat (3) UU keimigrasian untuk:-----

1) bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia; -----

2) berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat;-----

3) berkewajiban membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan:-----

a) telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya; dan/atau;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa

Deportasi;-----

12. Bahwa secara filosofis memaknai “bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan” di sini adalah tidak semata-mata bertanggung jawab mengenai keberadaan BFO sejak mulai mendatangkan, mengurus dan menjamin izin tinggalnya dan hingga memberikan kerja kepada Orang Asing yang bersangkutan, namun juga bertanggung jawab atas tindak tanduk perbuatan Orang Asing yang dijaminnya terhadap adat istiadat, norma budaya yang berlaku di masyarakat Indonesia serta norma hukum lainnya. Penggugat harus berupaya dan menjamin agar kegiatan BFO selama berada di wilayah Indonesia untuk tunduk, taat dan patuh pada norma adat istiadat dan budaya masyarakat setempat serta norma hukum lainnya yang berlaku di Indonesia. Ketidaktaatan, ketidakpatuhan, dan/atau kelalaian BFO yang dijamin oleh Penggugat memberikan konsekuensi makna “ketidakberhasilan dalam melakukan penjaminan” terhadap BFO. Dengan demikian apabila benar terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh BFO dapat dimaknai dari sisi sebab akibat sebagai kelalaian tidak hanya BFO sebagai orang asing yang dijaminnya, namun juga perlu dicermati musabab yang ada pada diri Penggugat apakah secara langsung ataupun tidak langsung memberikan andil musabab terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh BFO;-----

1. TANGGAPAN TERHADAP POSITA BUTIR A.2. SURAT GUGATAN

HALAMAN 23 —

26;-----

Halaman 91 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Posita butir A.2 pada halaman 23 hingga 26, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah menyalahgunakan kewenangan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan;-----
2. Bahwa tuduhan Penggugat yang menyatakan BFO telah tidak mentaati peraturan perundang-undangan adalah sangat prematur, karena belum ada satu instansi manapun yang menyatakan BFO telah *melanggar* peraturan perundang-undangan, bahkan tidak ada satu pun instansi penegak hukum dan/atau pemerintah yang *menduga* BFO melanggar peraturan perundang-undangan kecuali hanya pernyataan sepihak Penggugat sendiri, itu pun disampaikan secara tidak beritikad baik dengan baru menyampaikan kepada Tergugat disaat izin tinggal terbatas BFO telah habis;-----
3. Bahwa oleh sebab itu justru adalah suatu bentuk kesewenang-wenangan apabila Tergugat yang hanya berdasarkan pemberitahuan dan permintaan Penggugat, Tergugat kemudian secara serampangan mencegah dan menahan BFO keluar dari Indonesia sementara Izin Tinggal terbatasnya telah habis dan tidak ada permohonan perpanjangan dari penjamin dalam hal ini Penggugat sendiri. Bukankah hal ini justru menunjukkan bentuk pelanggaran baru berdasarkan UU Keimigrasian yaitu kelalaian kewajiban Penjamin sebagaimana diatur dalam Pasal 63 jo. Pasal 118 UU Keimigrasian?
4. Bahwa adanya permintaan Penggugat agar Tergugat melakukan tindakan administratif berupa pencegahan keluar Indonesia terhadap BFO secara normatif tidak dapat dilakukan, oleh karena:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Penggugat bukan merupakan institusi/instansi yang diberikan kewenangan untuk meminta pencegahan sebagaimana Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Pencegahan dalam Pasal 91 ayat (2) ini hanya dapat dilakukan oleh: (1) Menteri Hukum dan HAM sepanjang dibidang Keimigrasian; (2) Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan

Pencegahan;-----

b. Adapun apabila dilakukan Pencegahan yang bersifat sementara berupa penundaan keberangkatan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana dimintakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam suratnya Nomor Ref:020/AXS/25022013/AKW-SKK, belumlah dapat dilakukan dengan pertimbangan bahwa hal tersebut haruslah berdasarkan permintaan pejabat yang berwenang, yang apabila menunjuk pada penyidikan sebagaimana dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a haruslah oleh pejabat yang berwenang di bidang penyidikan, dan apabila menunjuk kewajiban yang harus diselesaikan khususnya terkait dengan permasalahan di bidang keperdataan atau hubungan internal antara pihak Penggugat dan BFO haruslah juga oleh pejabat berwenang terkait hal tersebut, misalnya

Pengadilan;-----

2. TANGGAPAN TERHADAP POSITA BUTIR A.3. SURAT GUGATAN

HALAMAN

26

—

27;-----

1. Bahwa di dalam posita butir A.3. Surat Gugatan halaman 26 – 27, Penggugat pada intinya menyampaikan dalil bahwa dikeluarkannya Objek Gugatan TUN bertentangan dengan Penyalahgunaan Kewenangan Tergugat untuk menolak orang asing keluar dari Indonesia yang masih mempunyai kewajiban diselesaikannya terlebih dahulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adalah tidak tepat dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan EPO tanggal 6 Maret 2013 untuk BFO bertentangan dengan Pasal 16 ayat (2) UU Keimigrasian, sebab belum ada satu pun instansi penegak hukum yang menyatakan BFO mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ada hanyalah pemberitahuan dan permintaan Penggugat kepada Tergugat untuk dilakukan pencegahan terhadap BFO;-----
3. Bahwa Tergugat tidak dalam kapasitas untuk membantu dan/atau turut campur terkait hubungan hukum antara Penggugat dengan BFO yang menyebutkan adanya kewajiban BFO terhadap Penggugat yang belum dilaksanakan, kiranya Penggugat dapat menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri dan/atau melaporkan dugaan tindak pidana kepada Pihak Kepolisian. Akan tetapi adalah tidak tepat apabila kemudian Penggugat menuduh Tergugat telah melakukan pelanggaran Keimigrasian atas diterbitkannya Objek Gugatan;-----
4. Bahwa terhadap tuduhan Penggugat bahwa Tergugat melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran ketentuan keimigrasian oleh BFO sebagaimana dalam klausul Pasal 133 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, dapatlah ditanggapi sebagai berikut;-----
 - a. Tuduhan keji tersebut tidak berdasar karena Tergugat dalam hal ini telah mencegah untuk lampau waktu Izin Tinggal-nya (Overstay) BFO "terlalu lama" dari batas tanggal 28 Februari 2013 sebagai masa berakhir Izin Tinggal Terbatas Nomor 2C21JE.2079-L,

Halaman 95 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggugurkan Izin Tinggalnya dan melakukan pemberian Izin Pengembalian Dokumen Keimigrasian dalam rangka meninggalkan wilayah Indonesia untuk tidak kembali, Nomor 2G33JE.4262-FG tertanggal 25 Februari 2013;---

- b. Tergugat menjalankan tindakannya berdasarkan “Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Azas Profesionalitas, melakukan pencegahan “berlangsungnya terus menerus kelalaian kewajiban Penjamin” dalam hal ini Penggugat sendiri, yang tidak melakukan antara lain: (1) pelaporan perubahan “pekerjaan dan atau “alih penjaminan/alih sponsor serta alih jabatan” apabila memang telah beralihnya jabatan BFO dari sebagai Tenaga Ahli Bidang Marketing pada Penggugat menjadi Vice President of Sales Marketing&Technical South East Asia pada PT. Warrior, sebagaimana merujuk pada Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011; atau (2) menjamin kepastian BFO untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memang BFO masih sebagai Tenaga Ahli Bidang Marketing pada Penggugat. (3) pengajuan permohonan perpanjangan Izin Tinggal terbatas sehubungan akan berakhirnya Izin Tinggal Terbatas BFO pada tanggal 28 Februari 2013, utamanya apabila memang adanya keinginan melakukan penyelesaian secara internal dengan BFO yang dijaminnya; (4) mengeluarkan izin kepada BFO apabila memang Izin Tinggal Terbatas BFO Nomor 2C21JE.2079-L yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2013 dan “tidak diperpanjang lagi”;-----

1. TANGGAPAN TERHADAP POSITA BUTIR B.3.1. SURAT GUGATAN HALAMAN 28 – 29 (TERKAIT ASAS KEPASTIAN HUKUM);-----

1. Bahwa di dalam posita butir B.3.1. Surat Gugatan halaman 28 – 29, Penggugat pada intinya menyampaikan dalil bahwa Objek Gugatan TUN bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum. Menurut Penjelasan Pasal 3 Angka 1 UU Penyelenggaraan Negara, yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;-----
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat tersebut karena Objek Gugatan TUN dikeluarkan justru untuk memenuhi asas kepastian hukum. Oleh karena itu, menjadi aneh apabila kemudian Penggugat menuduh Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dengan dalil “*TERGUGAT memberikan keputusan yang terburu-buru untuk menghindari bukti-bukti factual dan konkret dari PENGGUGAT mengenai pelanggaran Keimigrasian BFO*”. Justru semestinya Tergugat dapat dianggap melanggar asas kepastian hukum apabila menuruti permintaan Penggugat untuk melakukan pencegahan keluarnya BFO dari Indonesia mengingat Izin Tinggal Terbatas BFO telah habis masa berlakunya dan Penggugat tidak yang bersedia menjadi penjamin. Dalam hal ini Tergugat justru telah mencegah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau waktu Izin Tinggal BFO “terlalu lama” (Overstay) dari batas tanggal 28 Februari 2013 sebagai masa berakhir Izin Tinggal Terbatas Nomor 2C21JE.2079-L, dengan pemberian Izin Pengembalian Dokumen Keimigrasian dalam rangka meninggalkan wilayah Indonesia tidak kembali;-----

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, secara terang benderang telah terlihat bahwa dalil-dalil Penggugat di dalam posita butir B.3.1. Surat Gugatan halaman 28 – 29 merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak terbukti sama sekali, sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----

1. TANGGAPAN TERHADAP POSITA BUTIR B.3.2. SURAT GUGATAN HALAMAN 29 – 30 (TERKAIT ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA);-----

1. Bahwa di dalam posita butir B.3.2. Surat Gugatan halaman 29 – 30, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Objek Gugatan TUN bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. Yang menjadi alasan Penggugat atas dalilnya tersebut tertuang di dalam posita butir B.3.2.2. Surat Gugatan halaman 29. Pada bagian tersebut, Penggugat menyampaikan dalil sebagai berikut:-----

“... Objek Gugatan TUN yang mengabaikan tindakan BFO selaku Orang Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian mengakibatkan penyelenggaraan Negara di bidang keimigrasian, khususnya terhadap orang-orang yang dilayani oleh TERGUGAT di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah hukum Kotamadya Jakarta Selatan menjadi berantakan, tidak teratur, tidak serasi dan tidak seimbang, hal mana apabila tidak ada efek jera bagi Orang Asing seperti BFO yang melakukan pelanggaran keimigrasian ...";-----

Sementara itu, menurut Penjelasan Pasal 3 Angka 2 UU Penyelenggaraan Negara, yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;-----

2. Bahwa dalil-dalil Penggugat di dalam posita butir B.3.2. Surat Gugatan sebenarnya merupakan dalil-dalil yang sangat *absurd*. Penggugat tidak memberikan penjelasan dimana letak pertentangan antara Objek Gugatan TUN dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. Di dalam posita tersebut, Penggugat hanya menyampaikan sumpah serapah, vonis atau tuduhan-tuduhan yang sangat keji, tidak berdasar hukum serta tanpa didasarkan bukti-bukti yang valid dan sah. Penggugat menuduh bahwa Objek Gugatan TUN mengakibatkan penyelenggaraan Negara di bidang keimigrasian, khususnya terhadap orang-orang yang dilayani oleh Tergugat di wilayah hukum Kotamadya Jakarta Selatan menjadi berantakan, tidak teratur, tidak serasi dan tidak seimbang. Tergugat secara tegas menolak dalil dan tuduhan Penggugat itu. Tergugat men-*someer* Penggugat untuk membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Negara di bidang keimigrasian, khususnya terhadap orang-orang yang dilayani oleh Tergugat di wilayah hukum Kotamadya Jakarta Selatan menjadi berantakan, tidak teratur, tidak serasi dan tidak seimbang. Hingga saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, penyelenggaraan negara di bidang keimigrasian khususnya terhadap orang-orang yang dilayani oleh Tergugat di wilayah hukum Kotamadya Jakarta Selatan, masih berjalan dengan baik, tertib, teratur, serasi, dan seimbang;-----

3. Bahwa Tergugat sangat yakin kalau Penggugat tidak akan mampu membuktikan dalil-dalilnya tersebut karena dalil-dalil Penggugat itu hanya merupakan angan-angan, khayalan dan tuduhan yang absurd. Andaikata fakta itu benar, *quad non*, hal itu juga bukan diakibatkan karena adanya Objek Gugatan TUN. Penggugat tidak akan dapat membuktikan adanya hubungan kausal antara kondisi yang digambarkan oleh Penggugat dengan Objek Gugatan TUN tersebut. Berdasarkan segala alasan tersebut di atas, tanpa keragu-raguan sedikitpun, Gugatan Penggugat wajib ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----

1. TANGGAPAN TERHADAP POSITA BUTIR B.3.3. SURAT GUGATAN HALAMAN 30 (TERKAIT ASAS KETERBUKAAN);-----

1. Bahwa di dalam posita butir B.3.3. Surat Gugatan halaman 30, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Objek Gugatan TUN bertentangan dengan Asas Keterbukaan. Menurut Penjelasan Pasal 3 Angka 4 UU Penyelenggaraan Negara, yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rahasia negara. Jadi, Asas Keterbukaan tersebut terkait dengan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan atau pejabat TUN, bukan berkaitan dengan perlakuan yang sama oleh badan atau pejabat TUN terhadap masyarakat;-----

2. Bahwa sementara itu, dalil-dalil Penggugat di dalam posita butir B.3.3.

Surat Gugatan sama sekali tidak ada kaitannya dengan kesempatan memperoleh informasi. Di dalam posita tersebut, Penggugat mempermasalahkan perihal tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerima bukti-bukti dan keterangan dari Penggugat. Dalil-dalil Penggugat tersebut jelas-jelas tidak relevan dengan pengertian Asas Keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam UU Penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat tersebut layak ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----

3. Bahwa sehubungan dengan asas tersebut, selama ini Penggugat sama sekali tidak pernah mengajukan permintaan informasi berkaitan dengan sengketa antara Pengugat dengan BFO. Bahkan tanpa diminta oleh Penggugat, Tergugat telah membuka diri dan memberikan informasi yang dipandang perlu kepada Penggugat. Hal itu terbukti dengan dikirimkannya Surat Nomor: W7.JE.GR.01.10-03181 tertanggal 6 Maret 2013. Di dalam surat tersebut, Tergugat telah menyampaikan banyak informasi kepada Penggugat terkait dengan BFO, meskipun Penggugat bukan lagi menjadi penjamin/sponsor dari BFO. Tergugat juga telah melakukan perlakuan yang sama baik terhadap pihak Penggugat maupun pihak BFO. Hal itu terbukti dengan



diperiksanya kedua belah pihak yaitu BFO dan Ade Sandra Matondang selaku Direktur dari Penggugat. Berdasarkan fakta tersebut, Tergugat telah menegakkan asas keterbukaan secara baik dan maksimal dalam menjalankan tugasnya.

1. TANGGAPAN TERHADAP POSITA BUTIR B.3.4. SURAT GUGATAN HALAMAN 30 – 31 (TERKAIT ASAS PROFESIONALITAS);-----

1. Bahwa di dalam posita butir B.3.4. Surat Gugatan halaman 30, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Objek Gugatan TUN bertentangan dengan Asas Profesionalitas. Pengertian Asas Profesionalitas ditemukan di dalam Penjelasan Pasal 3 angka 6 UU Penyelenggaraan Negara, yang berbunyi sebagai berikut;-----

“Yang dimaksud dengan ‘Asas Profesionalitas’ adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

2. Bahwa di dalam posita butir B.3.4. Surat Gugatan, Penggugat tidak memberikan penjelasan dimana letak pertentangan antara Objek Gugatan TUN dengan Asas Profesionalitas. Di dalam posita tersebut, Penggugat hanya menyatakan bahwa tindakan-tindakan Penggugat yang melakukan pengabaian bukti-bukti dan ketentuan hukum yang berlaku telah menunjukkan Tergugat tidak profesional. Dalil Penggugat tersebut jelas-jelas tidak ada relevansinya dengan pengertian Asas Profesionalitas sebagaimana diatur dalam UU Penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat tersebut layak ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah secara jelas terbukti bahwa Tergugat dalam menangani permasalahan BFO telah dilakukan sesuai dengan keahlian yang dimiliki Tergugat. Tergugat telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak dan telah memperhatikan bukti-bukti yang relevan. Oleh karena itu, Objek Gugatan TUN dikeluarkan sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

V.. PERMOHONAN;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;-----

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI;-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;---
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah surat pemberian Exit Permit Only Nomor 2G33JE 4262-M tertanggal 25 Februari 2013 atas nama Buttenhoff Frank

Halaman 103 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otto, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta

Selatan;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 20 Juni 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 26 Juni 2013, yang untuk singkatnya putusan ini, selengkapanya Replik dan Duplik tersebut cukup menunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, serta diberi tanda P-1 s/d P-13, adalah sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Pemberian Exit Permit Only (EPO) Nomor 2G33JE 42-62-M tanggal 25 Februari 2013 (fotokopi dari fotokopi);-----

2. Bukti P-2 : Pemberitahuan Pemberian Exit Permit Only atas nama Buttenhoff Frank Otto Nomor W7.JE.GR.01.10-03181, tanggal 6 Mei 2013. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

3. Bukti P-3 : Print email percakapan antara Anggi.wicaksonof@imigrasi.go.id dengan abimanyu.kameshwara@skklawyers.com tertanggal 1 Maret 2013 (fotokopi sesuai Print Out);-----

3. Bukti P-4 : Surat dari Susilo Kameshwara Kusuma & Rekan, Lawyers & Security Advisors Nomor Ref 020/AXS/25022013/AKW-SKK, tanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013, kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, perihal Permohonan untuk tidak memberikan EPO dan melakukan perubahan terhadap Tenaga Kerja Asing Buttehoff Frank Otto. (fotokopi dari fotokopi);-----

4. Bukti P-5A : Tanda Terima Untuk Tidak memberikan EPO, kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Klas I Khusus Jakarta Selatan, tanggal 28 Februari 2013. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
5. Bukti P-5B : Tanda Terima Untuk Tidak memberikan EPO, kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Klas I Khusus Jakarta Selatan, tanggal 28 Februari 2013. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);Bukti P-5B :
6. Bukti P-5C : Tembusan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, Untuk Tidak memberikan EPO, dan melakukan Pencegahan terhadap Tenaga Negara Asing Buttenhoof Frank Otto, tanggal 28 Februari 2013. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
7. Bukti P-5D : Tembusan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, Untuk Tidak memberikan EPO, dan melakukan Pencegahan terhadap Tenaga Negara Asing Buttenhoof Frank Otto, tanggal 28 Februari 2013. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
8. Bukti P-6 : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Tentang Keimigrasian (fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti P-7A : Kartu Izin Tinggal Terbatas No. 2C21JE1224-K tertanggal 1 Februari 2011 (ftokopi dari fotokopi);-----

Halaman 105 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-7B : Surat dari Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I Nomor KEP 07684/MEN/B/IMTA/2010, tanggal 7 April 2010, Tentang Pemberian Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
11. Bukti P-7C : Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor 89.387.333.1-013.000 atas nama Frank Otto Buttenhoff (fotokopi dari fotokopi);-----
12. Bukti P-8 : Kartu nama atas nama Frank O. Buttenhoff pada kantor PT. Warrior Indo Asia Pasifik (fotokopi dari fotokopi);-----
13. Bukti P-9A : Print email percakapan antara Frank.butenhoff@axis-group.asia dengan dperker@estrellasp.com, tertanggal 20 Mei 2012 (fotokopi sesuai Print Out);-----
14. Bukti P-9B : Print email percakapan antara Frank.butenhoff@axis-group.asia dengan bnca@chevron.com, tertanggal 23 Mei 2012 (fotokopi sesuai Print Out);-----
15. Bukti P-9C : Print email percakapan antara Frank.butenhoff@axis-group.asia dengan jhonson.hutapea@yahoo.com tertanggal 26 Mei 2012 (fotokopi sesuai Print Out);-----
16. Bukti P-9D : Print email percakapan antara Frank.butenhoff@axis-group.asia dengan dbray@savannaenergy.com tertanggal 29 Mei 2012 (fotokopi sesuai Print Out);-----
17. Bukti P-9E : Print email percakapan antara Frank.butenhoff@axis-group.asia dengan msiagia@chevron.com tertanggal 4 Juni 2012 (fotokopi sesuai Print Out);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-9F : Print email percakapan antara Frank.buttenhoff@axis-group.asia dengan deborah@warriorindo.com, tdrive rizal@yahoo.com firdasurya@yahoo.com, tertanggal 1 Agustus 2012 (fotokopi sesuai Print Out);-----

19. Bukti P-9G : Print email percakapan antara Frank.buttenhoff@axis-group.asia dengan cheryl.neo@freehills.com tertanggal 27 Agustus 2012 (fotokopi sesuai Print Out);-----

20. Bukti P-9H : Print email percakapan antara Frank.buttenhoff@axis-group.asia dengan sean.casey@nov.com tertanggal 27 Agustus 2012 (fotokopi sesuai Print Out);-----

21. Bukti P-10A : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Axis WPC Petroleum Logistics Nomor 13 tanggal 26 Mei 2008 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

22. Bukti P-10B : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor AHU-30485.AH.01.01.Tahun 2008, tanggal 5 Juni 2008. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

23. Bukti P-11A : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Axis WPC Petroleum Logistics Nomor 4, tanggal 12 Nopember 2008 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

24. Bukti P-11B : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Axis WPC Petroleum Logistics Nomor AHU-AH.01.10-24459, tanggal 28 Nopember 2008 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-12A : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Axis WPC Petroleum Logistics Nomor 11, tanggal 19 Maret 2013 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

26. Bukti P-12B : Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor AHU-AH.01.10-14621, tanggal 18 April 2013, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Axis WPC Petroleum Logistics (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

27. Bukti P-13 : Surat Tugas dari PT.Axis WPC Petroleum Logistics kepada Christian panggabean untuk hadir di kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan. (fotokopi sesuai dengan Aslinya);----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, serta diberi tanda T-1 s/d T-10, adalah sebagai berikut;-----

1. Bukti T-1 : Pasport atas nama Buttenhoff Frank Otto (Fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti T-2 : Kartu Izin Tinggal Terbatas atas nama Buttenhoff Frank Otto diterbitkan tanggal 28 Februari 2013 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
3. Bukti T-3 : Buku Pengawasan Orang Asing atas nama Buttenhoff Frank Otto Nomor A.021376 (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Surat dari kantor Imigrasi Klas I Khusus Jakarta Selatan No. W7.JE.GR.01.10-03181, tanggal 6 Maret 2013, Perihal pemberitahuan Pemberian Exit Permit Only atas nama Buttenhoff Frank Otto (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
5. Bukti T-5 : Surat dari Buttenhoff Frank Otto kepada Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan (fotokopi sesuai dengan Aslinya);----
6. Bukti T-6 : formulir Izin Masuk Kembali Dan Pemulangan atas nama Buttenhoff Frank Otto (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
7. Bukti T-7 : Surat Panggilan Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan No. W7.JE.GR.02.01-02513, tanggal 21 Februari 2013 yang ditujukan kepada Ade Sandra Matondang dalam rangka Keimigrasian (fotokopi sesuai dengan Aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat Panggilan Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan No. W7.JE.GR.02.01-02916, tanggal 1 Maret 2013 yang ditujukan kepada Ade Sandra Matondang dalam rangka Keimigrasian (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
9. Bukti T-9 : Surat dari Susilo Kameshwara Kusuma & Rekan, Lawyers & Security Advisors Nomor Ref 019/AXS/25022013/AKW-SKK, tanggal 25 Februari 2013, kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, perihal Permohonan Penundaan Pemeriksaan (fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----

Halaman 109 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Putusan Nomor 40/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 8 Februari 2012. (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Pihak Penggugat, selain mengajukan bukti surat, juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi dibawah sumpah bernama;-----

CHRISTIAN A. PANGGABEAN, yang menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa, Saksi menyatakan.pernah dipanggil dan datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan untuk mewakili dari PT. Axis WPC Petroleum Logistics ;-----
- Bahwa Saksi menyatakan sewaktu dipanggil dikantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan ditanyakan tentang keberatan pemberian Exit Permit Only ke Buttenhoff Frank Otto dari PT. Axis WPC Petroleum Logistics;-----
-
- Bahwa, Saksi adalah Sebagai Asisten dari Buttenhoff Frank Otto;-----
- Bahwa, Buttenhoff Frank Otto,Pernah memperpanjang kontraknya di PT. Axis WPC Petroleum Logistics, tapi masih dalam proses;-----
- Bahwa, Jabatan Buttenhoff Frank Otto di PT. Axis WPC Petroleum Logistics adalah Vice Presiden; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Buitenhoff Frank Otto tidak loyal ke PT. Axis WPC Petroleum Logistics Sejak Tahun 2012, karena Buitenhoff Frank Otto menjual produk perusahaan lain;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada Persidangan tanggal 31 Juli 2013, dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, kesimpulan tersebut cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan mereka tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas : -----

Menimbang, bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah;-----

- Surat pemberian Exit Permit Only ("EPO") Nomor 2G33JE 4262-M tertanggal 25 Februari 2013 yang secara faktual dibuat dan dikeluarkan pada 06 Maret 2013 oleh TERGUGAT atas nama Buitenhoff Frank Otto ("BFO"), sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor 450485166 yang dikeluarkan oleh United States Departement of State, United States of America;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak Tergugat mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam surat Jawaban tertanggal 13 Juni 2013, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut;-----

1. *EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*, (GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR);-----

Bahwa dalam gugatannya pada satu sisi mempermasalahkan perihal tindakan Tergugat yang tidak melakukan suatu perbuatan apapun yaitu melakukan tindakan administratif berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Keimigrasian terhadap pelanggaran keimigrasian yang menurut Penggugat dilakukan oleh Buttenhoff Frank Otto. Tindakan tersebut menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Dengan perkataan lain, yang menjadi pokok permasalahan dari dalil-dalil Penggugat adalah perihal Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat negatif. Dalil Penggugat yang seperti itu bertentangan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat positif yaitu Objek Gugatan Tata Usaha Negara Alasan-alasan Gugatan Penggugat tersebut di atas juga tidak selaras dengan petitum Surat Gugatan yang pada pokoknya terkait dengan Objek Gugatan Tata Usaha Negara yang *notabene* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat positif. Gugatan yang semacam itu secara meyakinkan dapat dikatakan sebagai gugatan yang *obscuur libel* atau gugatan yang kabur/tidak jelas, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklard*);-----

2. EKSEPSI DISKUALIFIKASI. (PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA INI);-----

- Bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara ("Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara Perubahan Pertama") Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut;-----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan ...";-----

- Terkait dengan kerugian ini, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa antara kerugian dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus ada hubungan kausal. Sebagai perbandingan, dalam Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) di Belanda disyaratkan bahwa kerugian itu adalah akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara;-----

(lihat: Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cet. 10, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008, hal. 324);-----

Menurut Dr. S.E. Marbun, S.H., M.Hum., kepentingan penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain (rechtstreeks belang). Hal ini sesuai dengan adagium yang

Halaman 113 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan *point d'interest*, *point d'action*, artinya tidak ada kepentingan tidak ada aksi;-----

(lihat: Dr. S.E. Marbun, S.H., M.Hum., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, cet. 3, Yogyakarta: FH UII Press, 2011, hal. 248-249);-----

- Bahwa di dalam Surat Gugatan halaman 9 posita huruf C, Penggugat secara tegas mendalilkan bahwa dirinya mengalami kerugian dengan dikeluarkannya Objek Gugatan Tata Usaha Negara. Kerugian-kerugian yang menurut Penggugat dialami oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. pengurusan dokumen Keimigrasian Buttenhoff

Frank Otto oleh Penggugat dan pengurusan dokumen ketenagakerjaan Orang Asing untuk Buttenhoff Frank Otto oleh Penggugat;-----

2. pembayaran sewa rumah di kawasan eksklusif selama Buttenhoff Frank Otto berada di Indonesia yang tentunya dibayarkan oleh Penggugat;-----

3. fasilitas berupa mobil dari Penggugat;-----

4. fasilitas berupa supir dari Penggugat;-----

5. fasilitas berupa penggantian seluruh biaya operasional Buttenhoff Frank Otto oleh Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. fasilitas dan pembiayaan yang diberikan kepada anak-anaknya agar dapat tinggal dan bersekolah di Jakarta International School, Jakarta Selatan;-----

7. fasilitas berupa dua orang tenaga kerja (staff) untuk membantu tugas dan kewajiban Buttenhoff Frank Otto di Penggugat sebagai marketing di Penggugat;-----

8. mendapatkan data-data dan dokumen pendukung, baik yang didapatkan oleh Buttenhoff Frank Otto dan/atau staff-nya saat melakukan tugas sebagai marketing Penggugat ataupun dokumen dan data-data yang sudah disediakan Penggugat sejak awal yang bersifat rahasia;-----

- Bahwa rincian kerugian yang disampaikan Penggugat tersebut, sebelumnya juga telah disampaikan di dalam posita butir A.11. Surat Gugatan halaman 5-6. Bahkan di dalam posita butir A.11. Surat Gugatan, Penggugat menegaskan bahwa pengeluaran Penggugat untuk membiayai seluruh fasilitas yang diterima oleh Buttenhoff Frank Otto adalah sebesar ± Rp. 2.000.000,00 (dua miliar Rupiah);-----
- Di dalam dalil-dalilnya tersebut, Penggugat secara pasti menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat merupakan akibat dari perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buttenhoff Frank Otto selaku Tenaga Kerja Asing (TKA) yang disponsori atau dijamin oleh Penggugat;-----

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa kerugian-kerugian yang diderita atau dialami oleh Penggugat merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Buttenhoff Frank Otto. Kerugian-kerugian itu bukan sebagai akibat dari penerbitan atau dikeluarkannya Objek Gugatan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, secara jelas dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak pernah mengalami kerugian yang diakibatkan oleh adanya Objek Gugatan Tata Usaha Negara. Kerugian yang didalilkan oleh Penggugat bukan merupakan kerugian akibat adanya Objek Gugatan Tata Usaha Negara;-----

1. EKESEPSI *ERROR IN PERSONA*. (TERGUGAT BUKAN PEJABAT YANG MEMBUAT, MENGELUARKAN MAUPUN MENANDATANGANI OBJEK GUGATAN TUN);-----

- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini ditujukan kepada "Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan". Menurut Philipus M. Hadjon, gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara harus ditujukan kepada pejabat yang membuat keputusan. Secara lengkap pendapat Philipus M. Hadjon tersebut dikutip sebagai berikut;-----

"... tanggung gugat sehubungan dengan suatu perbuatan hukum publik adalah pada pejabat (ambtsdrager), sedangkan tanggung gugat sehubungan dengan suatu perbuatan hukum privat yang dilakukan pemerintah adalah badan hukum (publik). Jadi gugatan dalam sengketa tata usaha negara ditujukan kepada pejabat yang membuat keputusan, sedangkan dalam gugatan perdata ditujukan kepada pemerintah sebagai badan hukum publik ...";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara itu, di dalam Surat Gugatan halaman 1, secara tegas Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat pemberian *Exit Permit Only* Nomor 2G33JE 4262-M tertanggal 25 Februari 2013. Surat tersebut (Objek Gugatan TUN) tersebut ditandatangani oleh Hetti Nurmillah, S.H. selaku Kepala Bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Kemigrasian (Kabid Fosarkim). Di dalam Objek Gugatan Tata Usaha Negara dimaksud, tidak ditemukan kata-kata yang menyebutkan bahwa Hetti Nurmillah, S.H. dalam menandatangani surat tersebut bertindak atas nama Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan;-----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan (Tergugat), karena Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan (Tergugat) bukan pejabat yang membuat, mengeluarkan maupun menandatangani Objek Gugatan Tata Usaha Negara. Gugatan yang semacam itu, dapat dikatakan sebagai gugatan yang *error in persona*, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

Menimbang, bahwa dari eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk menggugat Obyek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut;-----

1. *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis*

Halaman 117 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT



kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pihak yang dapat menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan tersebut, maka antara kerugian dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus ada hubungan kausal. Jadi kerugian itu adalah akibat langsung dari terbitnya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan adagium yang menyatakan *point d'interest, point d'action*, artinya tidak ada kepentingan tidak ada aksi;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum kemudian adalah, apakah Penggugat termasuk dalam katagori pihak yang dirugikan akibat diterbitkan Keputusan Obyek sengketa, sehingga oleh karenanya ia secara hukum berhak untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati surat gugatan Penggugat, maka dalam gugatannya PENGGUGAT menyatakan telah mengalami kerugian yang sangat besar dengan dikeluarkannya Objek Gugatan Tata Usaha Negara, hal ini dikarenakan Buttenhoff Frank Otto mendapat segala macam fasilitas-fasilitas dan pembiayaan dari PENGGUGAT yaitu berupa: -----

a. Pengurusan	dokumen
Keimigrasian	Buttenhoff
Frank	Otto oleh



PENGGUGAT dan
pengurusan dokumen
ketenagakerjaan Orang
Asing untuk Battenhoff
Frank Otto oleh
PENGGUGAT;-----

b. Pembayaran sewa rumah di
kawasan eksklusif selama
BFO berada di Indonesia
yang tentunya dibayarkan
oleh PENGGUGAT;

c. Fasilitas berupa mobil dan
Sopir dari
PENGGUGAT;-----

d. fasilitas berupa penggantian
seluruh biaya operasional
Battenhoff Frank Otto oleh
PENGGUGAT;-----

e. fasilitas dan pembiayaan
yang diberikan kepada anak-



anaknya agar dapat tinggal
dan bersekolah di Jakarta
International School, Jakarta
Selatan;

- f. Fasilitas berupa dua orang
tenaga kerja (staff) untuk
membantu tugas dan
kewajiban Buttenhoff Frank
Otto di PENGUGAT
sebagai marketing di
PENGUGAT;-----

-

- g. Mendapatkan data-data dan
dokumen pendukung, baik
yang didapatkan oleh
Buttenhoff Frank Otto dan/
atau staff-nya saat
melakukan tugas sebagai
marketing PENGUGAT
ataupun dokumen dan data-
data yang sudah disediakan



PENGUGAT sejak awal

yang bersifat

rahasia;-----

h. bahwa pengeluaran

Pengugat untuk membiayai

seluruh fasilitas yang

diterima oleh Buttenhoff

Frank Otto adalah sebesar ±

Rp. 2.000.000,00 (dua miliar

Rupiah);-----

Menimbang, bahwa mencermati dalil Pengugat tentang kerugian yang diderita tersebut, maka ternyata kerugian-kerugian tersebut adalah bukan kerugian langsung yang ditimbulkan akibat terbitnya Obyek Sengketa, tetapi merupakan kerugian akibat perbuatan /pelanggaran yang dilakukan oleh Buttenhoff Frank Otto sebelum terbitnya Obyek Sengketa. Dan pelanggaran tersebut adalah bersifat pelanggaran yang bersifat keperdataan atau perbuatan melawan hukum perdata yang dilakukan oleh Buttenhoff Frank Otto dalam perjanjian kerja antara Pengugat dengan pihak Buttenhoff Frank Otto;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian Pengugat adalah tidak terjadi atau tidak timbul karena terbitnya obyek sengketa, maka Pengugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam dalam kualifikasi pihak yang dirugikan kepentingannya sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga tidak dapat menunjukkan kepentingan langsung apa yang dirugikan setelah terbitnya obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk kerugian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan kerugian akibat perbuatan keperdataan, maka apabila Penggugat menghendaki, dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui Peradilan Umum ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka terbukti Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini adalah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan dapat diterima;---

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini adalah beralasan hukum, maka Eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ini adalah beralasan hukum dan dinyatakan diterima, maka pokok sengketa perkara *a quo* tidak dapat dipertimbangkan, sehingga dinyatakan tidak diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat – alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang perubahan kedua Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundangan – undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat tersebut ;-----
- Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

Halaman 123 dari 125 halaman Putusan No.54/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 231.000.- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta pada hari, Senin, tanggal 2 Agustus 2013, oleh kami
H. Bambang Heriyanto, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur Akti, S.H.
dan I Nyoman Harnanta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan mana pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013, diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh H. Bambang Heriyanto, S.H. M.H.
sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur Akti, S.H. dan Amir Fauzi, S.H., M.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Yusuf Amin. S.H.
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat . -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

t.t.d

t.t.d

H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.

I. NUR AKTI, S.H.

t.t.d

II. AMIR FAUZI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

YUSUF AMIN, SH.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2. Alat Tulis Kantor	Rp.	50.000.-
3. Materai	Rp.	6.000.-
4. Redaksi	Rp.	5.000.-
5. Panggilan	Rp.	140.000.-
J u m l a h.....	Rp.	231..000.-
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)